

PENDIDIKAN FIQIH PEREMPUAN DI PESANTREN
(Sebuah Kajian Pemikiran KH. Husein Muhammad)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.1
Dalam Ilmu Tarbiyah



Oleh :

SUROSO
NIM. 3103147

FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008

ABSTRAK

Suroso (NIM : 3103147). Pendidikan Fiqih Perempuan di Pesantren (Sebuah Kajian Pemikiran KH. Husein Muhammad). Skripsi. Semarang. Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2007/2008.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang fiqih perempuan dan bagaimana implementasinya dalam pendidikan pesantren.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan studi secara teliti terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Teknik pengumpulan data yang lain adalah *Interview* (wawancara), yakni dengan mewawancarai tokoh dalam penelitian ini. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk mengurai pemikiran KH. Husein Muhammad tentang fiqih perempuan dan implementasinya dalam pendidikan pesantren- adalah dengan menggunakan metode historis, deskriptif dan analisis isi (*content analysis*).

Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian atas pemikiran KH. Husein Muhammad tentang fiqih perempuan dan implementasinya dalam pendidikan pesantren. Dan hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang fiqih perempuan
 - a. Pemikiran KH. Husein tentang fiqih perempuan merupakan refleksi dari sistem tauhid yang ia yakini. Tauhid tidak hanya berarti bahwa ada pengakuan terhadap keesaan Tuhan, tetapi juga pengakuan terhadap pengakuan manusia seutuhnya. Karenanya diskriminasi terhadap perempuan merupakan pembangkangan terhadap nilai-nilai tauhid.
 - b. Kerangka dasar dan pola umum fiqih yang dipakai oleh K.H. Husein Muhammad adalah tujuan dari syari'at (*maqosid al syari'ah*) yaitu kemaslahatan (*maslahah*).
 - c. Fiqih perempuan yang digagas oleh K.H. Husein Muhammad adalah fiqih perempuan dalam perspektif keadilan gender. Dan tema yang diusung oleh KH. Husein Muhammad, kebanyakannya adalah perjuangan tentang hak-hak reproduksi perempuan.
 - d. Gagasan KH Husein Muhammad tentang fiqih perempuan meliputi: tafsir baru fiqih ibadah (kepemimpinan dalam shalat, khitan perempuan, dan di balik atas aurat perempuan), kontekstualisasi fiqih munakahah (hak kawin muda, hak memilih pasangan nikah, hak pelayanan kesehatan dan hak mu'asyarah bilma'ruf) dan advokasi fiqih mu'amalah dan siyasah (bekerja dan relasi sosial, kepemimpinan sosial politik, dan perkosaan dan penjarahan).
2. Implementasi fiqih perempuan dalam pendidikan pesantren
 - a. Untuk mengimplementasikan fiqih perempuan dalam pendidikan pesantren dibutuhkan paradigma baru, yakni paradigma *inklusif* untuk menerima hal baru.

- b. Kyai/ustadz menjadi pilar utama dalam rangka mengimplementasikan fiqih perempuan dalam pendidikan pesantren.
- c. Dibutuhkan upaya kontekstualisasi terhadap kitab kuning yang menjadi pokok sumber materi ajar dalam sistem pengajaran pesantren.
- d. Dibutuhkan pembaharuan metodologi pengajaran kitab kuning. Yakni dengan menerapkan metode pembelajaran kritis, mengembangkan sistem diskusi dan fasilitasi, dan memberikan pengantar terhadap kitab kuning dalam sistem pengajarannya.

PERNYATAAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juli 2008

Deklarator

Suroso

NIM: 3103147

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu” (Q.S. Al-Hujurat [49]; 13).

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: “Tidak sepatutnya orang-orang yang mu’min itu pergi semuanya (ke medan Perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu menjaga dirinya.” (Qs. Surat al-Taubah ayat:122)*

* Soenarjo, dkk. (Departemen Agama), *Alqur’an Dan Terjemahnya*, (CV. Toha Putra, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur’an, 1989.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ⇒ Bapak dan Ibuku (Bapak Suparlin dan Ibu Supatmi) yang selalu mengiringi setiap langkah hidup penulis dengan untaian do'a dan kasih sayangnya.
- ⇒ KH. Husein Muhammad, seorang ulama pesantren yang gigih berjuang untuk membela hak-hak kaum perempuan dan menjadi inspirasi penulis untuk menyuarakan kebangkitan pesantren.
- ⇒ Bapak Ahamad Ismail Outman, Kiai, Guru sekaligus sahabat yang paling dikagumi penulis karena keluasan ilmu pengetahuannya dan ikhlasnya dalam usaha membimbing penulis dan sahabat-sahabat L'ABIBA dalam menimba ilmu.
- ⇒ Adik-adikku, Ahamad Shodiqin dan Muhammad 'Ulil Azmi yang menjadi teman bercanda, bercengkrama dan jadi motivasi penulis untuk terus belajar dan belajar.
- ⇒ Saudara-saudaraku, terutama buat keluarga besar simbah Ratmi dan Simbah Sundar. Tak lupa juga buat saudara-saudara sepupuku semua, Surami, mbak Yanti, yu Tri yang selalu memberikan motivasi.
- ⇒ Sahabat-sahabat L'ABIBA. Merekalah sahabat-sahabat sejati penulis, yang telah banyak memberikan warna dalam membentuk kerangka berpikir penulis.
- ⇒ Sahabat-sahabat PMII di lingkungan Komisariat Walisongo. Merekalah yang selalu mengobarkan semangat idealisme mahasiswa sebagai agen perubahan.
- ⇒ Dan kepada seseorang yang pernah singgah dihatiku dan memberikan warna dalam hidupku.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين و الصلاة والسلام على اشرف
الانبياء واما م المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
أما بعد:

Segala puji hanya pantas bagi Allah, ar-Rahman dan ar-Rahim. Yang kasih sayang-Nya melampaui prasangka manusia. Dia yang telah membimbing manusia dengan hidayah-Nya, menuju jalan lurus. Dan dia pula yang memberikan balasan yang pasti adil bagi hamba-Nya yang beriman dan beramal shaleh.

Shalawat dan salam semoga selalu disanjungkan pada beliau Nabi Allah, Kekasih Allah, Muhammad SAW, beserta segenap keluarganya dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Karena itu penulis ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga atas jasa-jasa mereka yang telah diberikannya secara ikhlas baik berupa tenaga, pikiran, bimbingan, saran-saran serta motivasi sebagai sesuatu yang sangat berharga bagi penulis. Terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang
2. Dra. Muntholi'ah, M.Pd, selaku dosen pembimbing I (pertama) yang selalu menyempatkan waktu sibuknya untuk membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Amin Farih, M.Ag selaku dosen pembimbing II (kedua) yang juga sangat serius dalam membimbing dan membantu penyelesaian penulisan sekripsi ini.
4. Segenap Civitas Akademika Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
5. Tak lupa kami ucapkan terimakasih juga pada sahabat-sahabat yang telah begitu banyak membantu penulis dalam berorganisasi:

- a. Sahabat-sahabat keluarga besar LABIBA, Kang Yadi (Direktur), Mbah Lim, Kang Wardi, Mas Huda, Gus Wahib, Rois, Hamam, Subhan, Dargon, dll., yang penulis tidak bisa sebutkan semua satu persatu.
 - b. Sahabat-sahabat Keluarga Besar LPM Edukasi, khususnya angkatan 2004. Ela, Nida, Farida, Rina dll.
 - c. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang ada di Rayon Tarbiyah dan rayon-rayon lain di lingkungan walisongo.
 - d. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Walisongo.
 - e. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Semarang. 2007/2008.
 - f. Sahabat-sahabat Ikatan Mahasiswa Blora (IMPARA) semua.
6. Sahabat-sahabat yang ada di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Semesta Institute; Kang Ali Anshori, Kang Ali Maskur, Kang Rovi'udin Kang Richad, Om Yunus, Kang Jamal dan teman sepeghuni di Semesta Institute, Sahabat Ucup (Ahmad Yusuf).
 7. Semua sahabat yang mungkin lupa penulis sebutkan disini. Terutama yang meminjamkan buku dan meminjamkan kartu perpustakaan untuk pinjam buku, terimakasih banget.

Atas jasa-jasa mereka ini penulis tidak mampu membalasnya kecuali berdo'a dan turut mendo'akan, semoga Allah memberikan imbalan yang tak terhingga atas jasa mereka yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Penulis

Suroso

NIM: 3103147

DAFTAR ISI

Judul	i
Persetujuan pembimbing	ii
Pengesahan.....	iii
Abstrak.....	iv
Pernyataan	iv
Motto	vii
Persembahan	viii
Kata pengantar	x
Daftarisi.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Penegasan Istilah.....	1
C. Perumusan Masalah	1
D. Tujuan Penulisan Skripsi	1
E. Telaah Pustaka	1
F. Metodologi Penelitian	1
G. Sistematika Penulisan Skripsi LatarBelakang	1
BAB II : TINJAUAN UMUM ATAS PENDIDIKAN FIQIH PEREMPUAN DI PESANTREN	
A. Pesantren	1
1. Pengertian Pesantren	1
2. Sistem Pendidikan dan Pengajaran Pesantren	1
B. Pendidikan Fiqih Perempuan	1
1. Pengertian Pendidikan Fiqih Perempuan	1
2. Fiqih Perempuan dan Ruang Lingkupnya	1
a. Perkembangan Fiqih	1
b. Fiqih Perempuan; Proses Dialektika Fiqih dan Wacana Gender	1
c. Kerangka Dasar Fiqih Perempuan	1

d. Urgensi Fiqih Perempuan	1
3. Fiqih Perempuan Di Pesantren	1
BAB III : KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN PEMIKIRANNYA	
A. Riwayat Hidup KH. Husein Muhammad	1
1. Biografi dan Latar Belakang sosial	1
2. Karya dan Aktifitas K.H. Husein Muhammad.....	1
B. Pemikiran KH Husein Tentang Fiqih Perempuan dan implementainya dalam pendidikan pesantren	1
1. Fiqih perempuan dalam perspektif keadilan gender	1
2. Implementasi pendidikan fiqih perempuan di pesantren	1
BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG PENDIDIKAN FIQIH PEREMPUAN DI PESANTREN	
A. Dasar Pemikiran KH Husein Muhammad	1
B. Analisis pemikiran KH. Husein Muhammad tentang fiqih perempuan dan implementasinya dalam pendidikan pesantren	1
C. Kontribusi Pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap pengembangan pendidikan pesantren	1
1. Pembaharuan Sistem Pendidikan Pesantren	1
2. Pesantren Sebagai Pusat Pemberdayaan	1
BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan	1
B. Saran-saran	1
C. Penutup	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adalah suatu hal yang tidak dapat diragukan lagi bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang ada di Indonesia merupakan lembaga *tafaqquh fi al-din* dan bahwa ilmu fiqih merupakan ilmu yang dominan di dunia pesantren.¹ Sebab, lebih dari agama lainnya, fiqih mengandung berbagai implikasi konkret bagi pelaku keseharian individu maupun masyarakat. Fiqihlah yang menjelaskan kepada kita hal-hal yang dilarang dan tindakan-tindakan yang dianjurkan.² Ilmu fiqih yang diajarkan di pesantren sebagian besar merupakan kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad yang lalu. Kitab-kitab ini di Indonesia seringkali dikenal dengan nama *kitab kuning*.

Fiqih sebagai ilmu yang menjelaskan hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, sudah semestinya kalau dijadikan pedoman bagi umat Islam untuk menjawab segala persoalan yang muncul didalam masyarakat. Namun masalahnya, seiring dengan perkembangan zaman, problem yang dihadapi oleh masyarakat semakin kompleks. Dan tidak jarang pula jawaban atas problem tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih. Atau kalau pun ada, substansi hukumnya sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat.

Sebagai contoh dari perkembangan kontemporer yang terjadi di masyarakat, baik dalam ranah sosial, politik, ekonomi maupun budaya, persoalan yang saat ini masih menjadi isu hangat di Indonesia salah satunya adalah gerakan kesetaraan gender (feminisme). Gerakan yang dilakukan oleh kelompok feminisme ini adalah gerakan untuk mencapai kesetaraan politik, sosial, dan pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Gerakan ini muncul pertama kali di Eropa dan Amerika Serikat seiring dengan terjadinya revolusi

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 107.

² Martin Van Bruinessen, *Kitab-kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan 1995), hlm. 112.

di bidang pengetahuan dan industri. Perkembangan tersebut sangat kuat dipengaruhi oleh derasnya arus globalisasi yang masuk melintas batas teritorial yang meniscayakan terjadinya pertemuan dan persinggungan peradaban antara satu daerah dengan daerah yang lain, satu negara dengan negara yang lain dan bahkan antar benua. Hal ini terjadi karena didukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi.

Untuk memahami gerakan kesetaraan gender, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan konsep gender. Menurut Mansour Faqih, gender harus dibedakan dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagain dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, dan memang telah melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya laki-laki adalah manusia yang memiliki penis dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan punya alat untuk menyusui.

Alat-alat yang disebutkan secara biologis itu, melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Sedangkan konsep gender ialah perbedaan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural³. Perbedaan tersebut, yang bukan kodrat dan bukan ciptaan tuhan, tetapi yang diciptakan, baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, gender selalu berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas. Sementara jenis kelamin (*sex*) tidak berubah.

Menurut K.H. Sahal Mahfudz, perbedaan gender yang kemudian melahirkan peran gender sebenarnya tidak menimbulkan masalah, tetapi persoalannya adalah bahwa peran gender tradisional perempuan (perawat, pengasuh, pendidik, dan sebagainya) dinilai lebih rendah dibanding peran gender laki-laki. Selain itu, peran gender ternyata menimbulkan masalah yang

³ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm 8.

perlu digugat yakni ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran dan perbedaan-perbedaan gender tersebut. Ketidakadilan tersebut (seperti telah diuraikan para pakar) meliputi marginalisasi (pemiskinan ekonomi), subordinasi, *stereotype* (pelabelan negatif), kekerasan (*violence*) dan beban ganda.⁴

Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling terkait dan secara dialektika saling mempengaruhi. Ketidakadilan tersebut tersosialisasi baik kepada laki-laki maupun perempuan secara terstruktur, pada akhirnya menyebabkan laki-laki dan perempuan menjadi terbiasa dan percaya bahwa peran gender itu seakan-akan merupakan kodrat, yang dapat diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak harus dikoreksi.

Dan jika dikaitkan dengan wacana agama, kiai Sahal menambahkan bahwa adanya penilaian yang bias terhadap perempuan pada dasarnya berawal dari tiga buah asumsi dasar tentang keyakinan dalam beragama. *Pertama*, asumsi dogmatis yang secara eksplisit menempatkan perempuan sebagai pelengkap. *Kedua*, dogma bahwa bakat moral etik perempuan lebih rendah. *Ketiga*, pandangan materialistik, ideologi masyarakat makkah pra Islam yang memandang rendah peran perempuan dalam proses produksi.⁵

Sedangkan dalam upaya merespon munculnya gerakan kesetaraan gender ini, perkembangan pemikiran Islam Indonesia menunjukkan bahwa dewasa ini agama dan Kesetaraan dan Keadilan gender menjadi salah satu isu penting yang masih terus diperdebatkan di banyak kalangan, termasuk agamawan sendiri. Pertanyaan mendasar yang sering diajukan berkaitan dengan isu ini adalah apakah agama mengafirmasi relasi laki-laki dan perempuan sebagai relasi yang setara dan sejajar menyangkut hak-hak social, budaya dan politik mereka?. Secara lebih elaboratif pertanyaan ini dapat dikembangkan menjadi : apakah kaum perempuan dalam pandangan agama memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dan kedudukan yang setara dan adil dengan kaum laki-laki baik dalam domain privat (domestik) maupun

⁴ Sahal Mahfudz, "Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam", dalam "*Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*", (yogyakarta: LKIS, Rahima, dan Ford Foundation, 2001), hlm. X.

⁵ Sahal Mahfudz, *Op.Cit.* hlm. X.

publik. Bolehkah misalnya perempuan menjadi kepala keluarga atau menjadi presiden, menentukan pilihan pasangan hidupnya, mendapatkan akses pendidikan dan upah yang sama dengan laki-laki dan seterusnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini pada tataran realitas sosial, kecenderungan umum atau arus utama (*mainstream*) masih memperlihatkan pandangan-pandangan yang diskriminatif. Realitas sosial-kebudayaan tersebut dapat dilihat dalam banyak aspek seperti pendidikan, politik dan ekonomi. Rata-rata dalam ranah tersebut akses perempuan masih dibawah laki-laki. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kaum perempuan ternyata masih merupakan makhluk Tuhan yang dinomorduakan, dimarginalisasi dan paling rentan terhadap kekerasan dalam berbagai bentuknya : fisik maupun non fisik⁶.

Lalu bagaimana sesungguhnya Islam memandang relasi antara laki-laki dan perempuan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan mereka?.

Sebagai agama (Tauhid), Islam menegaskan bahwa kekuasaan, kekuatan dan kebesaran hanyalah milik Allah. Berdasarkan pandangan teologis ini agama ini (Islam) menafikan superioritas manusia atas manusia yang lain. Pernyataan Tuhan paling fundamental tentang ini misalnya dalam firman Tuhan dalam Q.S. an-Nisa' ayat 1 dan Q.S. al Hujurat ayat: 13.⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (النساء: 1).

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri (entitas) yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.(Q.S. an-Nisa' ayat 1).

⁶ Lihat dalam Husein Muhammad, Makalah disampaikan dalam "Seminar on Mechanism to Promote Gender Equality", di Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 4-5 Desember 2006. Diselenggarakan oleh UNFPA-UNIFEM.

⁷ Soenarjo, dkk. (Departemen Agama), *Alqur'an Dan Terjemahnya*, (CV. Toha Putra, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, 1989).

Dan firman tuhan dalam Q.S. al Hujurat ayat: 13 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: 13).

Artinya: *"Hai manusia, Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu"* (Q.S. Al-Hujurat [49]; 13).

Selain dalil diatas, kita juga dapat menyimak kembali sejarah kelahiran Islam.⁸ Adalah sebuah fakta yang nyata bahwa Rasulullah datang membawa sebuah revolusi yang mengangkat harkat martabat kaum perempuan jahiliah pada masa itu. Sebelum diturunkannya risalah Islam, kaum Arab jahiliah memiliki tradisi mengubur hidup-hidup anak perempuan, kaum lelakinya berhak untuk menikahi perempuan berapapun jumlahnya tanpa aturan dan kewajiban untuk berlaku adil, dan kaum perempuan tidak memiliki hak waris. Kaum arab jahiliah sangat malu ketika mempunyai anak perempuan. Seperti yang telah diceritakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 58 :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (النحل: 58).

Artinya: *"Dan apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan, lalu mukanya menjadi hitam, sedang ia berduka cita (menahan kemarahannya)." QS. An-Nahl ayat 58.*⁹

Yang lebih mengerikan lagi adalah adanya jenis-jenis pernikahan yang jelas-jelas mendiskreditkan perempuan. *Pertama, nikah al-dayzan*, yaitu, jika suami seorang perempuan meninggal, maka anak laki-laki tertuanya berhak untuk menikahi ibunya. Jika sang anak berkeinginan untuk menikahnya,

⁸ Dina Y. Sulaeman, lihat dalam makalah *"Feminisme Dan Kesalahan Paradigma"* disampaikan dalam Seminar Jurnal Kajian Perempuan Islam [Fathimiah-LOF, HPI] di Universitas Bintul Huda, Qom Iran, 2004.

⁹ Prof. Dr. Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya agung, cet: 73, 2004), hlm. 387.

maka sang anak cukup melemparkan sehelai kain kepada ibunya dan secara otomatis dia mewarisi ibunya sebagai isteri.

Kedua, zawj al-balad, yaitu dua orang suami sepakat untuk saling menukar isteri tanpa perlu adanya mahar. *Ketiga, zawj al istibda*. Dalam hal ini seorang suami bisa dengan paksa menyuruh isterinya untuk tidur dengan lelaki lain sampai hamil dan setelah hamil sang isteri dipaksa untuk kembali lagi kepada suami semula. Dengan tradisi ini diharapkan sepasang suami isteri memperoleh 'bibit unggul' dari orang lain yang dipandang mempunyai kelebihan.

Islam datang untuk menyelamatkan kaum perempuan dan umat manusia dari praktek-praktek yang bertentangan dengan harkat kemanusiaan seperti itu. Islam mengecam keras tradisi penguburan hidup-hidup anak perempuan, memberikan aturan dan tatacara pernikahan secara jelas, serta mengatur secara jelas hak perempuan untuk mendapatkan warisan. Sedemikian pentingnya reposisi perempuan dalam masyarakat muslim, sampai-sampai, dari 114 surat dalam Al Quran, ada satu surat khusus dengan nama perempuan (An-Nisaa) yang membahas mengenai perempuan dan menjelaskan secara rinci hak-hak mereka. Berbagai riwayat juga menyebutkan betapa kaum perempuan pada era Rasul secara aktif hadir dalam majelis-majelis ilmu, pendidikan, bahkan perang. Kaum perempuan juga tidak ragu menyuarakan "protes feminisme" mereka dengan mempertanyakan, apakah pekerjaan mereka di rumah setara dengan jihad yang dilakukan kaum laki-laki di medan perang (ini adalah pertanyaan yang diajukan Ummu Salamah dan Asma binti Yazid kepada Rasulullah).

Dua ayat Al-Qur-an dan paparan sejarah Islam di atas, dengan gamblang menegaskan doktrin egalitarianime (persamaan manusia) Islam, termasuk di dalamnya persamaan jenis kelamin dan menafikan diskriminasi yang diakibatkan oleh jenis kelamin, ras, suku, bangsa, warna kulit, teritorial dan sebagainya. Semua manusia dengan berbagai latarbelakangnya itu pada ujungnya berasal dari sumber yang tunggal ciptaan Tuhan. Keunggulan yang

dimiliki manusia satu atas manusia yang lain hanyalah pada aspek kedekatannya dengan Tuhan.

Menurut K.H. Husein Muhammad, Realitas sosial, budaya dan politik yang memperlihatkan pandangan bias gender sebagaimana dikemukakan diatas sebenarnya bukan tanpa pijakan dari teks-teks keagamaan. Ada sejumlah teks yang jika kita membacanya secara tekstual (harfiyah) akan mudah difahami bahwa Islam menjustifikasi superioritas laki-laki atas perempuan. Ini berarti bahwa perempuan menjadi makhluk subordinat.¹⁰ Misalnya dalam Al Qur-an surah al Nisa, ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
(النساء: 34).

Artinya: *"laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan, karena tuhan telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena laki-laki memberikan nafkah."* (Q.S. an-Nisa' ayat 34).¹¹

Kebanyakan para mufassir memposisikan laki-laki sebagai pemimpin, pelindung, penanggungjawab, pendidik, pengatur atau kepala rumah tangga, karena kelebihan yang diberikan Tuhan kepadanya dan karena dia pemberi nafkah keluarga. Al Qur'an sendiri tidak menjelaskan apa bentuk kelebihan laki-laki tersebut. Tafsir-tafsir klasik kemudian menyebutkan bahwa ia adalah akal intelektual dan kekuatan fisik. Kelebihan atau keunggulan laki-laki tersebut dinyatakan sebagai sesuatu yang jibilliyah, hakiki atau kodrat¹².

Meskipun ayat ini bicara dalam konteks domestik tetapi dalam banyak pandangan sarjana Islam (ulama) kemudian digeneralisasikan pada konteks

¹⁰ Husein Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 3.

¹¹ Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Firma "Sumatera" 1976), hlm. 168.

¹² Lihat dalam Husein Muhammad, Makalah disampaikan dalam "Seminar on Mechanism to Promote Gender Equality", di Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 4-5 Desember 2006. Diselenggarakan oleh UNFPA-UNIFEM.

publik. Akibatnya adalah bahwa perempuan bukan saja menjadi subordinat laki-laki dalam domain domestik melainkan juga dalam domain publik.

Dari posisi superioritas laki-laki ini kemudian lahir berbagai bentuk pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam fatwa-fatwa hukum fiqh. Kita dapat membaca berbagai bentuk pembedaan ini dalam tafsir-tafsir fiqh baik yang ditulis pada zaman klasik Islam (abad pertengahan) maupun kontemporer.

Hal inilah yang melatar belakangi KH. Husein Muhammad sebagai ulama' pesantren dalam keikutsertaannya merespon wacana feminisme. Yakni dengan mencoba melihat teks-teks keagamaan yang ada dalam Islam yang selama ini menjadi kitab rujukan di pesantren. Karena dari paparan diatas seolah-olah ada kesan adanya dua teks keagamaan yang saling bertentangan. Yakni teks-teks yang menunjukkan makna kesetaraan dan keadilan manusia dan teks-teks yang bias gender. Siapapun tentu akan sepakat bahwa kontradiksi ini tidak boleh terjadi dalam teks-teks ketuhanan, karena Tuhan tidak mungkin membuat pernyataan yang saling berlawanan. Maka adanya teks-teks keagamaan yang bias gender merupakan kesan yang harus dianalisis guna dicarikan pemecahannya.

Nuruzzaman, dalam bukunya; *Kiai Hsuein Membela Perempuan*, mengungkapkan bahwa pandangan umum yang ada dalam pesantren terhadap perempuan masih sangat paradoks. Di satu sisi tidak jauh beda dengan pandangan kitab-kitab kuning/klasik yang menunjukkan posisi subordinat perempuan dihadapan laki-laki. Di sisi lain para kiai memang sering menyampaikan pandangannya bahwa kaum laki-laki dan perempuan adalah makhluk Allah yang sama kedudukannya : sama-sama berkewajiban melaksanakan ibadah dan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* (menyerukan kebaikan dan menghindari keburukan). Juga sering dikemukakan bahwa laki-laki dan perempuan berkewajiban menuntut ilmu, yang ini sejalan dengan hadits nabi: "menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan". Perbedaan aturan untuk santri perempuan dan laki-laki, sebagai salah satu contoh paradoks pandangan kiai terhadap perempuan di

pesantren, merupakan implementasi dari sebagian doktrin fiqih yang terdapat dalam kitab-kitab klasik. Secara umum dapat dikatakan bahwa pandangan kitab fiqih adalah jelas : kedudukan perempuan berada dibawah laki-laki. Ini bukan hanya terdapat dalam fiqh madzhab syafi'i, tetapi juga hampir semua madzhab dalam Islam.¹³

Pandangan-pandangan dalam kitab-kitab ini tentu saja sangat memengaruhi para santri dalam kehidupan pribadinya. Pandangan-pandangan itu ditangkap sebagai sebuah *doktrin* agama, karena tradisi pesantren memandang kitab kuning karya para ulama besar berikut dalil-dalil teks suci, baik Al-Qur'an maupun Hadits nabi Muhammad yang ditafsirkan secara skriptual, sebagai kebenaran dan kebaikan yang datang dari agama. Bahkan, dalam tradisi pesantren sampai hari ini, kritik terhadap kitab keagamaan klasik dan terhadap para ulama dianggap sebagai tindakan tidak sopan dan tidak berakhlak.¹⁴

Dari pemikiran kritisnya tersebut, kemudian KH. Husein Muhammad menggagas sebuah pemikiran yang bisa dikatakan cukup utuh dan sistematis mengenai fiqih perempuan dalam perspektif keadilan gender. Menariknya, gagasan dan kritiknya berbeda dengan feminis Islam lainnya, karena gagasannya disesuaikan dengan kearifan lokal atau pesantren. Husein juga menggunakan rujukan-rujukan kitab kuning yang digunakan pesantren, dan kitab-kitab yang paling diakui dipesantren sebagai argumentasi atas pembelaannya terhadap perempuan. Analisa tersebutlah yang menjadikan keberbedaan K.H. Husein dibanding dengan para pejuang feminis Islam lainnya.

Disinilah peran utama atau pentingnya tokoh agama (ulama) dan lembaga pendidikan seperti pesantren, dalam merespon wacana-wacana demokrasi, pluralisme, feminisme, dan lain-lain. Karena pada hakekatnya tujuan akhir dari proses pendidikan, termasuk dalam hal ini pesantren, adalah

¹³ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 146.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 151.

memanusiakan manusia (*humanisasi*).¹⁵ Dengan ini pesantren atau kalangan tradisional terbukti bisa dengan cepat beradaptasi dengan perubahan, dan sekaligus kreatif dalam menghadapi perubahan sosial, dan kondisi-kondisi politik.

Dari latar belakang diatas, kemudian penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pemikiran K.H Husein Muhammad tentang Fiqih Perempuan dan kaitannya dengan pendidikan pesantren. Maka kami memilih kajian ini dengan judul: ”**Pendidikan Fiqih Perempuan Di Pesantren (Sebuah Kajian Pemikiran K.H. Husein Muhammad)**).

B. Penegasan Istilah

1. Pendidikan

Pendidikan dalam Kamus Pendidikan dan Pengajaran dan Umum disebutkan bahwa yang dinamakan pendidikan adalah semua perbuatan dan usaha dari seorang pendidik untuk mengalihkan pengalamannya, kecakapannya serta keterampilannya.¹⁶

Sedangkan Menurut Hasan Langgulung dalam bukunya Asas-Asas Pendidikan, istilah pendidikan dalam bahasa Inggris *education*, yang berasal dari bahasa latin *educere* berarti memasukkan sesuatu, barangkali bermaksud memasukkan ilmu ke kepala seseorang. Jadi di sini ada tiga hal yang terlibat: ilmu, proses memasukkan dan kepala orang.¹⁷

2. Fiqh Perempuan

Berasal dari kata fiqh dan perempuan;

Yang *pertama* Pengertian Fiqh. Kata Fiqh dalam definisi bakunya adalah: *Al-ilmu bil ahkami al-syar’iyyati al ‘amaliyyati al-muktasabu min*

¹⁵ Muhammad Zamroni, “Belajar Di Alam Bebas; Wujud Pendidikan Yang Mendewasakan”, dalam *Deinstitutionalisasi Pendidikan; Melawan Dominasi Sekolah*, Jurnal Edukasi: Vol. II, No. 2 2004, hlm.185.

¹⁶ Sulaiman, Sudarsono, *Kamus Pendidikan dan Pengajaran dan Umum*, (Jakarta: Rineka Cipta 1994), hlm. 178.

¹⁷ Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (PT. Al Husna Zikra, Jakarta, 2000), hlm. 4

adillatiha at-tafshilyah.¹⁸ Dan dari definisi tersebut jika diuraikan maka Fiqih merupakan:

- a. Ilmu Muktasab yaitu ilmu garapan manusia. Karena fiqih merupakan ilmu muktasab maka peran ra'yi (nalar) mendapat tempat yang dominan.
- b. Ilmu yang objek garapannya adalah *Al-Ahkam Al-Amaliyah*, tidak 'Ulum Nadzariyah (teoritis). Artinya berkaitan dengan pengaturan dan penataan manusia yang bersifat riil, empiris dan positif
- c. Sumber pokoknya adalah wahyu atau syara' dalam bentuknya yang rinci. Baik dalam Al-Quran dan Hadits melalui proses istidlal atau istinbath.¹⁹

Yang *kedua* pengertian perempuan. Kata perempuan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, dan menyusui. Dan pengertian perempuan juga diartikan sama dengan kata "wanita".²⁰

Jadi yang dimaksud fiqih perempuan (*fiqh al-mar'ah* atau *fiqh al-nisa'*) disini adalah fiqih yang membahas pokok-pokok persoalan yang berhubungan dengan perempuan.

3. Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam yang biasanya terletak di pedesaan, dan umumnya peserta lembaga pendidikan tersebut adalah masyarakat pedesaan. Abdurrahman wahid secara sederhana mendefinisikan sebagai *a place where santri (student) live*. Senada dengan ini rumusan yang dikemukakan Abdurrahman Mas'ud. Ia mengatakan: *The word pesantren stems from "santri" which means one who seeks Islamic knowledge. Usually the word pesantren refers to place where the*

¹⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan 1994), hlm. 108.

¹⁹ Sumanto Al Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfudz Era Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999), hlm. 38-39.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 856.

*santri devotes most of his or her time to live in and acquire knowledge.*²¹
 (Kata pesantren berasal dari kata “santri” yang berarti seseorang yang mencari ilmu pengetahuan Islam. Biasanya kata pesantren menunjukkan tempat dimana para santri laki-laki dan perempuan mencurahkan banyak waktunya untuk hidup di pesantren untuk memperoleh ilmu pengetahuan)

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan beberapa kerangka pemikiran di atas, permasalahan yang menjadi agenda penelitian dan merupakan bahan yang akan dikaji oleh penulis adalah Pemikiran K.H.Husein Muhammad tentang fiqh Perempuan.

Untuk memperjelas permasalahan yang diangkat, maka penulis akan memaparkan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang Fiqh Perempuan dan implementasinya dalam pendidikan pesantren ?

D. Tujuan Penulisan Skripsi

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang Fiqh Perempuan dan implementasinya dalam pendidikan pesantren.

E. Telaah Pustaka

Karya yang terkait dengan tema fiqh perempuan sebenarnya telah cukup banyak diulas. Karya yang cukup penting adalah buku yang berjudul “Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren” yang ditulis oleh KH. Mudhofar Badri dan kawan-kawan.

Buku tersebut merupakan refleksi terhadap persoalan keseharian yang dihadapi oleh umat manusia, baik dalam hal ibadah, mu’amalah maupun jinayah. Yang paling penting untuk diperhatikan, buku tersebut cukup kritis menyoroti persoalan fundamental dalam Islam seperti kebolehan perempuan

²¹ Ismail SM., dkk., *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 50.

menjadi imam sholat, kepemimpinan perempuan, hakim perempuan dan lainnya.

Dalam kapasitasnya sebagai karya yang muncul dari bilik pesantren, buku tersebut sudah cukup merefleksikan pembaharuan pendidikan fiqh perempuan yang berkeadilan gender di pesantren dengan referensi kitab-kitab klasik dan tradisional yang selama ini juga dipakai di pesantren.

Selain itu, ada sebuah buku yang cukup menarik karena pembahasannya menyangkut soal perkembangan kitab Kuning dan fiqh yang berkembang di pesantren. Buku itu berjudul "*Kitab Kuning; Pesantren Dan Tarekat*" karya Martin Van Bruinessen. Dalam buku ini ada tulisan penting yang menjadi landasan penulis untuk melihat secara lebih komprehensif tentang kajian fiqh perempuan di pesantren. Yaitu tulisan dengan judul "*kitab kuning dan perempuan, perempuan dan kitab kuning*". Tulisan Martin Van Bruinessen ini merupakan tanggapan terhadap makalah Masdar Farid Mas'udi yang berjudul "*Perempuan Diantara Lembaran Kitab Kuning*". Dalam tulisan ini, Martin Van Bruinessen menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa kitab kuning bias perempuan karena literatur-literatur klasik tersebut merupakan karya dari ulama' laki-laki.

Sementara yang terkait dengan pemikiran KH Husein Muhammad, ada karya yang cukup menarik yakni "*Kiai Husein Muhammad membela Perempuan*" yang ditulis oleh Nuruzzaman. Jika dilihat dari karya yang sudah ada, maka buku ini merupakan karya yang cukup lengkap tentang pemikiran KH. Husein Muhammad.

Titik tekan dalam buku ini lebih pada kapasitas Husein Muhammad sebagai seorang feminis. Dengan demikian rumusan metodologi yang mengkonstruksi pemikirannya belum dibahas secara mendalam.

Atas dasar itu, maka penulis merasa perlu untuk melacak dan melihat kembali bangunan pemikiran KH. Husein Muhammad terutama dalam konteks kerangka metodologisnya.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai metode-metode tersebut sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

a. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini adalah *library research*, yaitu melalui riset kepustakaan untuk mengkaji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan atau belum.²² Tujuannya adalah untuk mendapatkan sumber-sumber data tertulis tentang pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang fiqh Perempuan.

b. Metode wawancara

Metode wawancara (interview) yaitu percakapan dengan maksud tertentu.²³ Metode ini digunakan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan melalui wawancara lisan maupun tertulis dengan KH. Husein Muhammad untuk menambah maupun memperoleh data selengkap-lengkapannya yang lebih akurat dan baik, secara langsung maupun tidak langsung.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. Secara sederhana data ini disebut juga data asli.²⁴

Sumber data primer yang menjadi acuan pokok dari studi ini, yaitu "*Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*". Di samping itu juga diambil dari karya-karya ilmiah KH.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989), hlm. 10.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 135

²⁴ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada Press, 1995, hlm. 80

Husein Muhammad yang lainnya. Baik berupa buku maupun artikel-artikel yang beliau tulis.

Selain buku-buku, juga digunakan hasil wawancara dengan KH. Husein Muhammad. Wawancara ini dibutuhkan untuk mempertanyakan hal-hal baru ataupun yang sedang berkembang sesuai konteks kebutuhan. Kemudian dari hasil wawancara tersebut dikaitkan dengan isi penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.²⁵

Data sekunder untuk skripsi ini diperoleh dari buku-buku, sebagai penunjang dari data primer, seperti tulisan-tulisan tentang pemikiran dan biografi dari KH. Husein Muhammad, misalkan buku yang ditulis oleh M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data pendukung dari data primer dan data sekunder.

Data tersier untuk skripsi ini diperoleh melalui buku-buku pendidikan dan fiqih yang mempunyai kaitan dengan tema yang sedang dibahas serta sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan.

3. Metode Analisis Data

- a. Analisis historis, suatu cara pengambilan fakta yang bertolak pada prinsip pemaknaan perkembangan dalam kaitan waktu.²⁶ Digunakan untuk mengungkap riwayat hidup K.H Husein Muhammad, latar belakang pendidikannya, dan gagasan-gagasan pemikirannya tentang Fiqih Perempuan.

²⁵ *Ibid*, hlm. 81.

²⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Cet. III, Yogyakarta, 1998, hlm. 60.

- b. Analisis deskriptif, digunakan untuk menjelaskan dasar pemikiran K.H Husein Muhammad tentang Fiqih Perempuan. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada baik mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang.²⁷
- c. Analisis Isi (*content analysis*), yaitu merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi yang ada. Dalam metode analisis ini menampilkan tiga syarat, obyektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi. Hasil analisis ini harus menyajikan generalisasi; artinya temuannya haruslah mempunyai sumbangan teoritik.²⁸

G. Sistematika Penulisan skripsi

Pembahasan skripsi ini disusun dalam tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Dalam bagian ini terdiri atas halaman-halaman : Judul, Nota Pembimbing, Pengesahan, Motto, Prakata, Daftar Isi, Daftar Tabel, dan Daftar Lampiran.

2. Bagian Isi Memuat

Bab I: Pendahuluan terdiri atas : Latar Belakang; Permasalahan, Tujuan Penulisan Skripsi, Metodologi Penulisan Skripsi dan Sistematika Penulisan skripsi.

Bab II: Tinjauan Umum Atas Pendidikan Fiqih Perempuan Di Pesantren, yang pembahasannya terdiri atas 2 bagian: *pertama*, pembahasan tentang pesantren yang meliputi: pengertian dan sistem pengajaran dan pendidikan pesantren. *Kedua*, pembahasan pendidikan fiqih perempuan, meliputi: pengertian pendidikan fiqih perempuan dan ruang lingkup fiqih perempuan.

²⁷ John W. Best, *Research in Education, Penyunting*, Sanapiah, Farsil dan Mulyadi Guntur Waseso, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 119.

²⁸ Noeng Muhadjir, *Op. Cit.*, hlm. 49

Bab III: K.H Husein Muhammad dan Pemikirannya. Terdiri atas: Riwayat hidup, biografi dan latar belakang sosial, karya dan aktifitas dan pemikiran K.H Husein Muhammad tentang Fiqih Perempuan dan implementasinya dalam pendidikan pesantren.

Bab IV: Analisis Meliputi: penulis akan melakukan analisis terhadap pemikiran KH Husein Muhammad tentang pendidikan fiqh perempuan di pesantren. Didalamnya akan dibahas tentang; Dasar Pemikiran KH Husein Muhammad, Analisis Pemikiran KH Husein Muhammad tentang Fiqih perempuan dan implementasinya dalam pendidikan pesantren. Dan Kontribusi Pemikiran KH Husein Muhammad terhadap pengembangan pendidikan pesantren.

Bab V: Penutup, Terdiri dari: Simpulan, Saran-saran dan Penutup.

3. Bagian Akhir Memuat : Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Daftar Ralat dan Daftar Pendidikan Peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM ATAS

PENDIDIKAN FIQIH PEREMPUAN DI PESANTREN

Dalam bab ini akan dibahas tentang pendidikan fiqih perempuan di pesantren. Untuk memudahkan uraian dan penjelasan, maka penulis membagi pembahasan bab ini dalam 2 kategori. Yang pertama akan dijelaskan tentang pesantren yang meliputi pengertian pesantren dan sistem pengajaran pesantren. Kedua, menjelaskan tentang pendidikan fiqih perempuan beserta ruang lingkungannya.

A. PESANTREN

Pesantren merupakan warisan sekaligus kekayaan kebudayaan intelektual bangsa Indonesia dalam rentangan sejarah masa lalu dan sekarang, dapat kita lihat besar peranannya dalam proses perkembangan sistem pendidikan nasional, di samping eksistensinya dalam melestarikan dan mempertahankan serta melestarikan ajaran-ajaran agama Islam.

Perjalanan dan liku-liku yang panjang, pesantren dengan berbagai keunikannya telah menyebabkan makin eksis, bahkan diramalkan oleh segenap akademisi dan pengamat pendidikan sebagai lembaga pendidikan alternatif yang mampu menjawab tantangan global, variasi tata nilai yang dimiliki penuh dengan kedinamisan akan tumbuh dan berkembang menurut situasi dan kondisi.

1. Pengertian Pesantren

Menurut asal katanya pesantren berasal dari kata "santri" yang mendapat imbuhan awalan "pe" dan akhiran "an" yang menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri. Terkadang pula pesantren dianggap sebagai gabungan dari kata "sant" (manusia baik) dengan suku

kata "tra" (suka menolong) sehingga kata pesantren dapat diartikan tempat pendidikan manusia baik-baik.¹

Lebih jelas dan sangat terinci sekali Nurkholis Madjid mengupas asal usul perkataan santri, ia berpendapat "Santri itu berasal dari perkataan "sastri" sebuah kata dari Sansekerta, yang artinya melek huruf, dikonotasikan dengan kelas literary bagi orang Jawa yang disebabkan karena pengetahuan mereka tentang agama melalui kitab-kitab yang bertuliskan dengan bahasa Arab. Kemudian diasumsikan bahwa santri berarti orang yang tahu tentang agama melalui kitab-kitab berbahasa Arab dan atau paling tidak santri bisa membaca al-Qur'an, sehingga membawa kepada sikap lebih serius dalam memandang agama. Juga perkataan santri berasal dari bahasa Jawa "cantrik" yang berarti orang yang selalu mengikuti guru kemana guru pergi menetap (ingat dalam istilah pewayangan) tentunya dengan tujuan agar dapat belajar darinya mengenai keahlian tertentu.²

Pesantren juga dikenal dengan tambahan istilah pondok yang dalam arti kata bahasa Indonesia mempunyai arti kamar, gubug, rumah kecil dengan menekankan kesederhanaan bangunan atau pondok juga berasal dari bahasa Arab "Funduq" yang berarti ruang tidur, wisma, hotel sederhana, atau mengandung arti tempat tinggal yang terbuat dari bambu.³

Sehingga pesantren atau lebih dikenal dengan istilah pondok pesantren dapat diartikan sebagai tempat atau kompleks para santri untuk belajar atau mengaji ilmu pengetahuan agama kepada kyai atau guru ngaji, biasanya kompleks itu berbentuk asrama atau kamar-kamar kecil dengan bangunan apa adanya yang menunjukkan kesederhanaannya.

¹ Amal Fathullah Zarkasy, *Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah "dalam Adi Sasono... (et al.) Solusi Islam atas Problematika Umat : (Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah)*, Jakarta : Gema Risalah Press, 1998, hlm. 106

² Nurkholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta : Paramadina, 1997, hlm. 19-20

³ Amal Fathullah Zarkasyi, *Op.Cit.*, hlm.105-106

Dalam pengertian istilah pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.⁴

Lebih luas lagi H.M. Arifin mendefinisikan pondok pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kampus). Di mana para santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari *leadership* seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal.⁵

Sehingga Zamakhsyari Dhofier mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan pesantren memiliki beberapa elemen dasar yang merupakan ciri khas dari pesantren itu sendiri, elemen itu adalah:

- a. Pondok atau asrama
- b. Tempat belajar mengajar, biasanya berupa Masjid dan bisa berbentuk lain.
- c. Santri
- d. Pengajaran kitab-kitab agama klasik.
- e. Kyai dan ustadz.⁶

Untuk lebih jelasnya akan penulis berikan penjelasan tentang elemen-elemen pesantren tersebut di atas sebagai berikut :

- a. Pondok atau asrama

Dalam tradisi pesantren, pondok merupakan unsur penting yang harus ada dalam pesantren. Pondok merupakan asrama di mana para santri tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan kyai. Pada umumnya pondok ini berupa kompleks yang dikelilingi oleh pagar

⁴ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta : INIS, 1994, hlm. 32

⁵ H.M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995, hlm. 240

⁶ Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta : LP3S, 1982, hlm. 44

sebagai pembatas yang memisahkan dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Namun ada pula yang tidak terbatas bahkan kadang berbaur dengan lingkungan masyarakat.

b. Masjid

Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren, masjid adalah bangunan sentral sebuah pesantren, dibanding bangunan lain, masjidlah tempat serbaguna yang selalu ramai atau paling banyak menjadi pusat kegiatan warga pesantren.

Masjid yang mempunyai fungsi utama untuk tempat melaksanakan sholat berjamaah, melakukan wirid dan do'a, i'tikaf dan tadarus al-Qur'an atau yang sejenisnya.⁷ Namun bagi pesantren dianggap sebagai tempat yang tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah dan pengajaran kitab-kitab agama klasik. Hal ini dapat dilihat dalam tradisi pendidikan Islam, yang menempatkan masjid sebagai manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional.

c. Santri

Istilah "santri" mempunyai dua konotasi atau pengertian, yang *pertama*; di konotasikan dengan orang-orang yang taat menjalankan dan melaksanakan perintah agama Islam, atau dalam terminologi lain sering disebut sebagai "muslim orotodks". Yang dibedakan secara kontras dengan kelompok abangan, yakni orang-orang yang lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya jawa pra Islam, khususnya nilai-nilai yang berasal dari mistisisme Hindu dan Budha.⁸ Yang *kedua*; dikonotasikan dengan orang-orang yang tengah menuntut ilmu di lembaga pendidikan pesantren. Keduanya jelas berbeda, tetapi jelas

⁷ Imam Bawani, M.A., *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, Surabaya : Al-Ikhlash, 1993, hlm. 91-92

⁸ *Ibid*, hlm. 93.

pula kesamaannya, yakni sama-sama taat dalam menjalankan syariat Islam.⁹

Dalam dunia pesantren santri dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu¹⁰ :

1. Santri mukim

Adalah santri yang selama menuntut ilmu tinggal di dalam pondok yang disediakan pesantren, biasanya mereka tinggal dalam satu kompleks yang berwujud kamar-kamar. Satu kamar biasanya di isi lebih dari tiga orang, bahkan terkadang sampai 10 orang lebih.

2. Santri kalong

Adalah santri yang tinggal di luar komplek pesantren, baik di rumah sendiri maupun di rumah-rumah penduduk di sekitar lokasi pesantren, biasanya mereka datang ke pesantren pada waktu ada pengajian atau kegiatan-kegiatan pesantren yang lain.

d. Pengajaran kitab-kitab agama klasik

Salah satu ciri khusus yang membedakan pesantren dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain adalah adanya pengajaran kitab-kitab agama klasik yang berbahasa arab, atau yang lebih tren disebut dengan "kitab kuning".

Spesifikasi kitab dilihat dari format (*lay-out*) nya terdiri dari dua bagian : materi, teks asal (inti) dan syarh (komentar, teks penjelas atas materi). Dalam pembagian semacam ini, materi selalu diletakkan di bagian pinggir (margin) sebelah kanan maupun kiri, sementara syarah - karena penuturannya jauh lebih banyak dan panjang - diletakkan di bagian tengah kitab kuning.¹¹

Dan bila dilihat dari segi cabang keilmuannya dapat dikelompokkan menjadi 8 kelompok, yaitu; a Nahwu (syintaq) dan

⁹ Imam Bawani, *Op.Cit.*, hlm. 93

¹⁰ Zamakhsyari Dhofir, *Op.Cit.* hlm. 51-52.

¹¹ Affandi Mochtar, "*Tradisi Kitab Kuning : Sebuah Observasi Umum*", dalam Marzuki Wahit, et.al. (penyunting), *Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1999, hlm. 233

sharaf (morfologi); b. Fiqih; c. Ushul Fiqh; d. Hadits; e. Tafsir; f. Tauhid; g. Tasawuf dan etika; h. Cabang-cabang lain seperti tariekh dan balaghah.¹²

Ciri khas lain dalam kitab kuning adalah kitab tersebut tidak dilengkapi dengan sandangan (syakal) sehingga kerap kali di kalangan pesantren disebut dengan istilah "kitab gundul". Hal ini kemudian berakibat pada metode pengajarannya yang bersifat tekstual dengan metode, sorogan dan bandongan.

e. Kyai atau ustadz

Keberadaan kyai dalam lingkungan pesantren merupakan elemen yang cukup esensial. Laksana jantung bagi kehidupan manusia begitu urgen dan pentingnya kedudukan kyai, karena dialah yang merintis, mendirikan, mengelola, mengasuh, memimpin dan terkadang pula sebagai pemilik tunggal dari sebuah pesantren.

Gelar kyai, sebagaimana diungkapkan Mukti Ali yang dikutip Imam Bawani, biasanya diperoleh seseorang berkat kedalaman ilmu keagamaannya, kesungguhan perjuangannya di tengah umat, kekhusyu'annya dalam beribadah, dan kewibawaannya sebagai pemimpin. Sehingga kalau semata-mata hanya karena faktor pendidikan tidak dapat menjamin bagi seseorang untuk memperoleh predikat kyai, melainkan faktor bakat dan seleksi alamiah yang lebih menentukannya.¹³

Di lingkungan pesantren, seorang kyai adalah hirarki kekuasaan satu-satunya yang ditegakkan di atas kewibawaan moral sebagai penyelamat para santri dari kemungkinan melangkah ke arah kesesatan, kekuasaan ini memiliki perwatakan absolut sehingga santri senantiasa terikat dengan kyainya seumur hidupnya, minimal sebagai sumber inspirasi dan sebagai penunjang moral dalam kehidupan

¹² Zamaksyari Dhofier, *Op.Cit.*, hlm. 50

¹³ Imam Bawani, *Op.Cit.*, hlm. 90

pribadinya.¹⁴ Dan yang perlu diingat bahwa yang digambarkan adalah pesantren yang masih dalam bentuknya yang murni, atau dalam studi kepesantrenan disebut dengan istilah pesantren tradisional.

2. Sistem Pendidikan dan Pengajaran Pesantren

Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa komponen pesantren salah satunya adalah berupa pondok atau tempat tinggal, sehingga dapat dipahami bahwa sistem pendidikan yang digunakan adalah sistem asrama, di mana santri tinggal satu kompleks bersama kyai, dan juga adanya pengajaran kitab-kitab klasik, yang berbahasa Arab yang tentunya dalam memahaminya di perlukan adanya metode-metode khusus yang menjadi ciri khas dari pondok pesantren.

Pesantren sebagaimana kita ketahui, biasanya didirikan oleh perseorangan (kyai) sebagai figur sentral yang berdaulat dalam mengelola dan mengaturnya. Hal ini, menyebabkan sistem yang digunakan di pondok pesantren, berbeda antara satu dan yang lainnya. Mulai dari tujuan, kitab-kitab (atau materi) yang diajarkan, dan metode pengajarannya pun berbeda. Namun secara garis besar terdapat kesamaan.

Sebagai lembaga pendidikan tradisional, pesantren pada umumnya tidak memiliki rumusan tujuan pendidikan secara rinci, dijabarkan dalam sebuah sistem pendidikan yang lengkap dan konsisten direncanakan dengan baik. Namun secara garis besar, tujuan pendidikan pesantren dapat diasumsikan sebagai berikut :

- a. Tujuan Umum, yaitu untuk membimbing anak didik (santri) untuk menjadi manusia yang berkepribadian islami yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya.
- b. Tujuan khusus, yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang yang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat.¹⁵

¹⁴ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi Esai-esai Pesantren*, Yogyakarta : Lkis, 2001, hlm. 6-7

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, umumnya pesantren menyelenggarakan proses pembelajaran dengan menggunakan kitab kuning (kitab-kitab karya ulama terdahulu). Dalam penggunaan kitab kuning di pesantren tidak ada ketentuan yang harus mewajibkan kitab-kitab tertentu, biasanya hal ini disesuaikan dengan sistem pendidikan yang digunakan, ada yang hanya menggunakan sistem pengajian, tanpa sistem madrasah, ada yang sudah menggunakan sistem madrasah klasikal. Ada pula pesantren yang menggabungkan sistem pengajian dan sistem madrasah secara non klasikal.¹⁶

Pelaksanaan pengajaran kitab ini dilakukan secara bertahap, dari kitab-kitab yang dasar yang merupakan kitab-kitab pendek dan sederhana, kemudian ketingkat lanjutan menengah dan baru setelah selesai menginjak kepada kitab-kitab takhasus, dan dalam pengajarannya dipergunakan metode-metode seperti, sorogan, bandongan, hafalan, mudzakaroh dan majlis ta'lim.

Untuk lebih jelasnya akan penulis paparkan masing-masing metode tersebut sebagaimana berikut :

a. Metode Hafalan

Metode hafalan adalah metode pengajaran dengan mengharuskan santri membaca dan menghafalkan teks-teks kitab yang berbahasa arab secara individual, biasanya digunakan untuk teks kitab nadhom, seperti aqidat al-awam, awamil, imrithi, alfiyah dan lain-lain.

b. Metode Weton / Bandongan

Metode ini disebut weton, karena pengajiannya atas inisiatif kyai sendiri, baik dalam menentukan kitab, tempat, waktunya, dan

¹⁵H.M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Umum dan Agama)*, Semarang: Toha Putra, 1991, hlm. 110-111

¹⁶Abdurrahman Wahid., *Bungan Rampai Pesantren*, Jakarta : Dharma Bakti, 1999, hlm. 147-148

disebut bandongan, karena pengajian diberikan secara berkelompok yang diikuti oleh seluruh santri.¹⁷

c. Metode Sorogan

Metode ini, adalah metode pengajaran dengan sistem individual, prosesnya adalah santri dan biasanya yang sudah pandai, menyodorkan sebuah kitab kepada kyai untuk dibaca di depan kyai, dan kalau ada salahnya, kesalahan itu langsung dibetulkan oleh kyai.¹⁸

d. Metode Mudzakaroh / Musyawarah.

Metode mudzakaroh atau musyawarah adalah sistem pengajaran dengan bentuk seminar untuk membahas setiap masalah keagamaan atau berhubungan dengan pelajaran santri, biasanya hanya untuk santri tingkat tinggi.¹⁹

e. Metode Majelis ta'lim

Metode ini biasanya bersifat umum, sebagai suatu media untuk menyampaikan ajaran Islam secara terbuka, diikuti oleh jamaah yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, juga berlatar belakang pengetahuan bermacam-macam dan tidak dibatasi oleh tingkatan usia atau perbedaan kelamin. Pengajian ini dilakukan secara rutin atau waktu-waktu tertentu.

B. PENDIDIKAN FIQIH PEREMPUAN

1. Pengertian Pendidikan Fiqih Perempuan

Istilah pendidikan fiqih perempuan dalam tradisi pengajaran di pondok pesantren memang relatif tidak dikenal. Karena pada umumnya pengajaran fiqih perempuan masuk dalam pengertian besar “fiqih” saja. Maka untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan istilah fiqih perempuan, perlu dijelaskan sebagaimana uraian dibawah ini.

¹⁷ Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997., hlm. 83.

¹⁸ Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini*, Jakarta : Rajawali, 1981, hlm. 19

¹⁹ Zamkhsyari Dhofir, *Op.Cit.* hlm 31.

a. Pendidikan

Secara etimologi, pendidikan merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris education, E.L Thorndike dan Clarence L. Bernhart dalam *Advanced Junior Dictionary* mengartikan education menjadi tiga bagian. Pertama, *Development in knowledge, skill, ability or character by teaching, training, study or experience* (membangun pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan watak melalui pengajaran, pelatihan dan pengalaman). Kedua, *knowledge, skill, ability, or character developed by teaching, training, study or experience* (Pengetahuan, keterampilan kemampuan dan watak dibangun melalui pengajaran, pelatihan dan pengalaman). Dan ketiga, *science and art that deals with the principles, problem etc of teaching and learning*²⁰ (ilmu dan seni yang berhubungan dengan prinsip-prinsip, permasalahan dan lainnya dengan pengajaran dan belajar).

Pendidikan dalam kamus pendidikan dan pengajaran dan umum disebutkan bahwa yang dinamakan pendidikan adalah semua perbuatan dan usaha dari seorang pendidik untuk mengalihkan pengalamannya, kecakapannya serta keterampilannya.²¹

Sedangkan pendidikan dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pengertian bersifat teoritik filosofis dan yang bersifat praktis. Dalam arti teoritis filosofis pendidikan adalah pemikiran manusia terhadap masalah-masalah kependidikan untuk memecahkan dan menyusun teori baru berdasarkan kepada pemikiran normatif, rasional empirik, rasional filosofis, maupun historik filosofik. Sedangkan dalam arti praktis pendidikan adalah suatu proses pengetahuan atau pengembangan potensi-potensi yang dimiliki subjek didik untuk mencapai perkembangan secara

²⁰ E.L Thorndike, Clarence L. Barnhart, *Advanced Junior Dictionary*, Doubleday and company, Inc. new York, 1965, hlm. 257.

²¹ Sulaiman, Sudarsono, *Kamus Pendidikan dan Pengajaran dan Umum*, (Jakarta: Rineka Cipta 1994), hlm. 178.

optimal, serta membudayakan manusia melalui proses transformasi nilai-nilai yang utama”.²²

Dari beberapa pengertian diatas, maka pendidikan mengandung unsur-unsur :²³

- 1) Usaha (kegiatan) ; usaha itu bersifat bimbingan (pimpinan atau pertolongan) dan dilakukan secara sadar.
- 2) Adanya pendidik atau pembimbing, atau penolong.
- 3) Ada yang dididik atau si terdidik.
- 4) Bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan.
- 5) Dalam usaha itu tentu ada alat yang dipergunakan.

b. Fiqih Perempuan

Berkaitan dengan istilah “fiqih perempuan”, K.H Husein Muhammad dalam dialognya dengan Marzuki Wahid menjelaskan bahwa sejak kapan munculnya istilah “fiqih” dikaitkan dengan suatu tema tertentu, misalnya “fiqh zakat”, “fiqh siyasah (politik)”, “fiqh jinayah (pidana)”, fiqh al-mar’ah atau fiqh al-nisa’ (perempuan)”, tidak ia ketahui²⁴.

Namun kalau melihat sejarah, Imam Abu Hanifah pernah mengenalkan beberapa istilah mengenai pembagian istilah ini. Beliau membagi fiqh menjadi dua: fiqh akbar (fiqh besar) dan fiqh ashghar (fiqh kecil). Yang dimaksud dengan fiqh besar adalah ilmu tentang ushul al-din atau aqidah atau ilmu kalam (teologi). Sementara istilah yang kedua, fiqh ashghar, membicarakan tentang tema-tema fiqh seperti yang dipahami sekarang ini (jurisprudensi), yakni hukum-hukum parsial. Dalam pengertian ini fiqh dimaknai sebagai ilmu yang didalamnya terkandung teori-teori dan metode-metode. Akan tetapi kebanyakan orang tidak

²² M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Pustaka Pelajar, Cet. ke – 1, Yogyakarta, 1986, hlm. 98 – 99.

²³ Ahmad Daeng Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Al Ma’arif, Cet. ke – 8, Bandung, 1989, hlm. 19.

²⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: Fahmina Institute dan LKIS, 2004), hlm. 109.

menggunakan metode-metode itu, dan banyaknya diambil hasilnya saja sebagai produk instan.

Menurut K.H. Husein Muhammad, sekarang ini ada kesan yang berbeda dengan apa yang dimaksud dengan "fiqh perempuan" dan yang lainnya. Yang dibicarakan disini justru sebagai objek bahasan. Artinya "fiqh perempuan" adalah masalah-masalah perempuan menurut fiqh, fiqh siyasah adalah masalah-masalah politik dalam fiqh dan seterusnya.²⁵

Dan berikut ini penulis mencoba melihat apa yang dimaksud dengan fiqh perempuan (*fiqh al-mar'ah*) yang menjadi bahasan pokok penelitian ini. Fiqh perempuan di sini berarti kajian fiqh yang berkaitan dengan persoalan keperempuanan. Atau lebih luasnya, bagaimana ajaran Islam mengenal dan memahami relasi teks keagamaan dengan aktivitas kehidupan kaum wanita.

Satu contoh persoalan yang menjadi bagian dari ruang lingkup fiqh perempuan adalah bagaimana persoalan kepemimpinan wanita, stereotype bagi perempuan haid, perempuan menjadi imam shalat, perempuan menjadi hakim, kesaksian perempuan dalam peradilan, dan lain sebagainya.²⁶ Dan yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pembahasan fiqh perempuan disini adalah fiqh perempuan dengan perspektif keadilan gender

Jadi pengertian pendidikan fiqh perempuan disini adalah segala usaha (kegiatan) yang dilakukan oleh pendidik (kyai/ustadz) untuk mentransfer pengalaman dan pengetahuannya tentang fiqh perempuan terhadap peserta didik (santri).

2. Fiqh Perempuan dan Ruang Lingkupnya

a. Perkembangan Fiqh

Berbicara masalah fiqh tidak bisa lepas dari Hukum Islam, karena jika dirunut secara konseptual fiqh yang dipahami oleh

²⁵ Husein Muhammad, *Ibid*, hlm. 110.

²⁶ Selengkapnya lihat dalam K.M. Ikhsanudin et.al (eds), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF, 2002.

sebagian umat Islam sebagai hukum Islam itu sendiri sebenarnya hanya sebagian dari struktur dari konsep hukum Islam.

Fiqih (*al-fiqh*) secara bahasa berarti pemahaman, pengertian atau pengetahuan (tentang sesuatu).²⁷ Dalam Al Qur'an kata fiqih juga digunakan dalam pengertian yang umum, yaitu pemahaman, pengetahuan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Taubah ayat 122.²⁸

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة: 122).

Artinya: “Tidak sepatutnya orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan Perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu menjaga dirinya.” (Qs. Surat al-Taubah ayat:122)

Lafadz “*liyatafaqqahu fi al-din*” (untuk memahami masalah agama) yang digunakan Al-Qur'an dan juga sabda Nabi; “*Allahumma faqqihu fi al-din*” (Ya Allah berilah dia pemahaman yang mendalam) menunjukkan pengertian fiqih secara umum yaitu pemahaman tentang agama Islam. Dari ungkapan yang digunakan Nabi itu menunjukkan bahwasanya pada masa hidup Nabi istilah fiqih belum digunakan dalam pengertian hukum secara khusus, melainkan hanya pengertian luas mencakup semua dimensi agama seperti teologi, politik ekonomi, asketisme, hukum dan lain-lain. Jadi, fiqih dipahami sebagai “ilmu agama” yang akan mengantarkan manusia pada kebaikan dan kemuliaan.²⁹

²⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Muanawir*, Yogyakarta, hlm 1147

²⁸ Soenarjo, dkk. (Departemen Agama), *Alqur'an Dan Terjemahnya*, (CV. Toha Putra, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, 1989.

²⁹ Sumanto Al Qurtubi, *KH.MA Sahal Mahfudh Era Baru Fikih Indonesia*, (yogyakarta, Cermin, 1999), hlm. 36.

Hal senada juga dinyatakan oleh Murtadha Muthahari dalam bukunya *Pengantar Ushul Fiqh* bahwasanya dalam terminologi Al Qur'an dan Sunnah yang dinamakan fiqh adalah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu.³⁰

Pada sejarah perkembangan fiqh terdapat perbedaan pendapat di antara ahli fiqh. Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, periodisasi perkembangan fiqh adalah sebagai berikut³¹:

1. Periode Risalah.

Periode ini dimulai sejak kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya Nabi SAW (11 H./632 M.). Pada periode ini kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Pengertian fiqh pada masa itu identik dengan syarat, karena penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya terpulung kepada Rasulullah SAW.

2. *Periode al-Khulafaur Rasyidun.*

Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Mu'awiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 H./661 M. Sumber fiqh pada periode ini, disamping Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam *nash*.

3. *Periode Awal Pertumbuhan Fiqh.*

Periode ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 H. Periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan bertebarannya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa al-

³⁰ Murtadho Muthahari, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, (Jakarta, Pustaka Hidayat, 1993), hlm. 176.

³¹ Lihat dalam "Sejarah Perkembangan Fiqh", www.CyberMQ.com

Khulafaur Rasyidun (terutama sejak Usman bin Affan menduduki jabatan Khalifah, 33 H./644 M.), munculnya berbagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut.

4. *Periode Keemasan.*

Periode ini dimulai dari awal abad ke-2 sampai pada pertengahan abad ke-4 H. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode *Kemajuan Islam Pertama* (700-1000). Fiqih yang berkembang pada abad ini oleh Ibnu Khaldun dikategorikan sebagai *min al-ulum al-haditsati fi al-millah* (kategori ilmu modern dan agama).³²

Seperti periode sebelumnya, ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi dikalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Pada periode ini Dinasti Abbasiyah sangat mendorong fuqaha untuk melakukan ijtihad dalam mencari formulasi fiqh guna menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks. Periode keemasan ini salah satunya ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab fiqh dan usul fiqh. Diantara kitab fiqh yang paling awal disusun pada periode ini adalah *al-Muwaththa'* oleh Imam Malik, *al-Umm* oleh Imam asy-Syafi'i, dan *Zahir ar-Riwayah* dan *an-Nawadir* oleh Imam asy-Syaibani.

5. *Periode Tahrir, Takhrij dan Tarjih dalam Madzhab Fiqih.*

Periode ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 H. Yang dimaksudkan dengan tahrir, takhrij, dan tarjih adalah upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas dan mengulas pendapat para imam mereka. Periode ini ditandai dengan melemahnya semangat ijtihad dikalangan ulama fiqh. Ulama fiqh lebih banyak berpegang pada hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh imam mazhab mereka

³² Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 108.

masing-masing, sehingga *mujtahid mustaqill* (mujtahid mandiri) tidak ada lagi..

6. *Periode Kemunduran Fiqih.*

Periode ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 H. sampai munculnya Majalah *al-Ahkam al- 'Adliyyah* (Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani) pada 26 Sya'ban 1293. Perkembangan fiqh pada periode ini merupakan lanjutan dari perkembangan fiqh yang semakin menurun pada periode sebelumnya. Periode ini dalam sejarah perkembangan fiqh dikenal juga dengan periode taqlid secara membabi buta.

Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di zaman modern, ulama fiqh mempunyai *kecenderungan* kuat untuk melihat berbagai pendapat dari berbagai mazdhab fiqh sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Dengan demikian, ketegangan antar pengikut mazhab mulai mereda, khususnya setelah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah mencanangkan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup.

Dalam perkembangan pemikiran fikih di Indonesia, ada perkembangan yang cukup menarik saat ini. Dengan lahirnya era globalisasi dan semakin beragamnya persoalan yang dihadapi masyarakat dibidang kehidupan, muncul pemikiran-pemikiran baru dibidang fikih. Yang pemikiran tersebut menunjukkan perubahan besar secara paradigmatik dalam memandang fiqh. Perubahan tersebut adalah pergeseran paradigma berfiqh yang semula sebagai “kebenaran ortodoksi” ke “pemaknaan sosial”, yaitu menggunakan fiqh sebagai *counter discourse* (wacana tandingan) dalam belantara politik pemaknaan realitas³³.

Perubahan tersebut seperti yang terlihat dalam khasanah pemikiran organisasi masyarakat Nahdlatul ulama' (NU). Sejak awal

³³ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 130.

tahun 90-an ada lima hal yang menjadi tipikal pembaruan pemikiran NU dalam fiqih. *Pertama*, interpretasi teks-teks fiqih secara kontekstual. *Kedua*, perubahan pola bermadzhab, dari bermadzhab secara tekstual (*qauliy*) kearah bermadzhab secara metodologis (*manhaji*). *Ketiga*, verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furu'*). *Keempat*, fiqih dihadirkan sebagai etika sosial, dan bukan sebagai hukum positif negara. *Kelima*, pengenalan pendekatan dan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah sosial dan budaya.³⁴ Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan pemikiran-pemikiran ulama' NU ketika menyelesaikan problem sosial. Seperti; KH. Sahal Mahfudz, KH. Abdurrahman Wahid, KH. Husein Muhammad dan yang lainnya.

Selain munculnya paradigma yang baru dalam berfiqih, para ahli fiqih mulai mengembangkan cabang-cabang baru fiqih, seperti *al-fiqh al-dasturi*, *al-fiqh al-duali*, *al-fiqh al-mali*, *al-fiqh al-idari*, *al-fiqh al-jinai*, *al-fiqh al-ahwal al-syakhsiyah*, yang menata ketentuan-ketentuan *fiqhiyyah* di bidang konstitusi, kenegaraan, keuangan, administrasi negara, pidana dan perdata³⁵. Dan termasuk perkembangan mutakhir di bidang fiqih saat ini salah satunya adalah fiqih perempuan (*fiqh al-mar'ah*).

b. Fiqih Perempuan; Proses Dialektika Fiqih dan Wacana Gender

Munculnya pembahasan fiqih perempuan dalam pentas pemikiran Islam tidak bisa dinafikan dari perkembangan mutakhir kehidupan dunia modern. Perkembangan tersebut diantaranya adalah munculnya wacana gerakan kesetaraan gender.

Fiqih sebagai salah satu disiplin ilmu yang ada dalam agama Islam, yang secara spesifik berkaitan dengan *al-ilmu amaliyyat*, banyak sekali bicara masalah laki-laki dan perempuan baik dalam ibadah maupun mu'amalah. Dan yang secara mengejutkan dalam disiplin ilmu

³⁴ Ahmad Baso, *NU Studies; Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam Dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 42.

³⁵ Ali Yafie, *Ibid*, hlm. 121.

fiqh banyak menjelaskan bahwa seakan-akan agama Islam mengafirmasi ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Karena dalam banyak literatur klasik (kitab kuning) dibidang fiqh, yang oleh banyak umat Islam dijadikan sebagai sumber rujukan teknis dalam hukum, banyak ditemui pendapat-pendapat ulama' yang bias gender.

Berdasarkan latar belakang inilah yang kemudian memicu beberapa pemikir Islam sekarang ini mencoba untuk menilik kembali ajaran-ajaran tersebut. Sebab masih menjadi keyakinan umat Islam bahwa agama Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alamin*. Dalam al-Qur'an ada beberapa prinsip yang menunjukkan secara faktual akan persamaan derajat tersebut.³⁶

Pertama, laki-laki dan perempuan dilahirkan sama-sama sebagai hamba Allah. Tentang prinsip ini, Allah menegaskan dalam al-Qur'an surat al-Dzariyat: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: 56).

Artinya: *Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.* (QS. al-Dzariyat: 56.)³⁷

Berkaca pada ayat tersebut bisa ditegaskan bahwa sesungguhnya dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqun*). Dan untuk mencapai derajat ini, tidak dikenal adanya perbedaan, baik itu etnis, suku maupun jenis kelamin.

Kedua, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi. Maksud diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah

³⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001, hlm. 247-265.

³⁷ Soenarjo, dkk. (Departemen Agama), *Alqur'an Dan Terjemahnya*, (CV. Toha Putra, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, 1989.

disamping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah Swt, juga untuk menjadi khalifah di bumi. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-An'am ayat 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام:
165).

Artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kalian atas sebahagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikanNya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaanNya, dan sesungguhnya Dia Maha pengampun lagi maha penyayang. (Qs. al-An'am ayat 165).*³⁸

Ketiga, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Perjanjian ini bisa disebut sebagai amanah yang diberikan Tuhan kepada manusia menjelang kehadirannya di bumi. Perjanjian ini dijelaskan dalam surat al-A'raf ayat 172.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غْفِيلِينَ
(الأعراف: 172).

Artinya: *Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang “sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang*

³⁸ Soenarjo, dkk. (Departemen Agama), *Alqur'an Dan Terjemahnya*, (CV. Toha Putra, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, 1989.

*yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan) (Qs. al-A'raf ayat 172).*³⁹

Perjanjian primordial yang menjadi beban pertama serta tanggung jawab individual setiap manusia. Dan hal ini berlangsung sejak manusia itu berada dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

Keempat, Adam dan Hawa, sebagai simbol bapak dan ibu manusia, terlibat secara aktif sebagai dua individu dalam drama kosmis. Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*huma*), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa.

c. Kerangka Dasar Fiqih Perempuan

Dalam kajian fiqih, ada dua kutub pemikiran yang sangat dominan secara umum yang berlaku saat sekarang ini. Yaitu yang *pertama*, pendekatan formalis legalistik dan dan yang *kedua*, pendekatan historis. Dua pendekatan tersebut dinilai belum bisa menjelaskan secara utuh bagaimana suatu proses hukum berjalan dalam kondisi masyarakat tertentu, dengan ketentuan bersama bahwa kehidupan tidak bisa lepas dari proses sosial politik yang mengitarinya. Dengan berpijak pada satu kata bahwa fiqih adalah sebagai upaya pencapaian kemaslahatan bersama (*maslahah Ammah*). Karenanya itu diperlukan pembahasan fiqih yang lebih dinamis, perlu upaya kontekstualisasi, dengan harapan fiqih lebih akomodatif, adaptif, dan

³⁹ Soenarjo, dkk. (Departemen Agama), *Alqur'an Dan Terjemahnya*, (CV. Toha Putra, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, 1989.

“membumi”, dan tidak stagnan.⁴⁰ Dalam menghadapi problem-problem zaman.

Upaya kontekstualisasi ini seperti yang telah dilakukan oleh K.H Husein Muhammad dalam merespon wacana kesetaraan dan keadilan gender. Dalam upaya kontekstualisasinya, gagasan K.H. Husein Muhammad tentang fiqih perempuan yang berkeadilan gender didasarkan pada 2 hal : *Pertama*, landasan teologis (*tauhid*). Husein memahami tauhid sebagai manifestasi atas penghargaan terhadap hak-hak manusia dari penindasan, dan semua pembawa agama tauhid hadir ditengah masyarakat yang mengalami krisis kemanusiaan.

Kedua, prinsip-prinsip agama Islam. Yaitu prinsip yang didasarkan pada keadilan (*'adalah*), musyawarah (*syura*), persamaan (*musawah*), menghargai kemajemukan (*ta'addudiyah*), bertoleransi terhadap perbedaan (*tasamuh*) dan perdamaian (*ishlah*).⁴¹

Prinsip-prinsip agama Islam diatas yang digunakan K.H. Husein Muhammad sebagai landasan pemikirannya seperti Studi komprehensif yang telah dilakukan oleh para ilmu fiqih terdahulu. Diantaranya; Al-Qadhi Husain, Imam Subki, Imam Ibn Abdus Salam, Imam Suyuthi, dan Imam Syathibi, yang merumuskan bahwa kerangka dasar (umum) dari fiqih ialah: kepastian (*al-yaqin la yurfa'u bisyak*), kemudahan (*addharu yuzalu wa al-masyaqqatu tajlibu al-taysir*) dan kesepakatan bersama yang sudah mantap (*al-'adah muhakkamah*). Sedangkan pola umum dari fiqih itu ialah kemaslahatan (*i'tibaru al-mashalih*).⁴²

Kerangka dasar dan pola umum fiqih tersebut juga yang menjadi dasar dari pembahasan fiqih perempuan disini. Hal ini tidak terlepas dari fiqih perempuan itu sendiri sebagai bagian wilayah refleksi dari syari'at. Yang tujuan dari syari'at (*maqosid al syari'ah*)

⁴⁰ Sahal Mahfudh, Pesantren *Mencari Makna*, (Jakarta, pustaka Ciganjur, 1999), hlm. Vii

⁴¹ M. Nuruzzaman, *Op.Cit*, hlm. 160.

⁴² Ali Yafie, *Op.Cit*, hlm. 60

tidak lain adalah kemaslahatan (*maslahah*). Karena Kemaslahatan (*maslahah*) pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari sendi dasar *rahmah* (kasih sayang) yang menandai syari'at Nabi Muhammad saw.⁴³

Imam Al-Ghazali r.a., Imam Syathibi r.a., dan Imam Amidi r.a., menyimpulkan bahwa "kemaslahatan" itu berkisar pada dua hal pokok; mewujudkan manfaat atau kegunaan (*jalbul manfa'ah*) dan menghindarkan kemelaratan (*daf'ul madharah*). Atas dasar rumus *mashalih al-ammah* (kepentingan umum) maka As-Syathibi merumuskan *maqashid al-Syar'iyah* kedalam tiga varian – yang disebut *al-kulliyat al-syar'iyah*: *dharuriyyah*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat/kamaliyyat*.⁴⁴ Di dalam *dlaruriyat* diperlihatkan bahwa tujuan syari'at adalah menjaga lima hal (*al-dlaruriyat al-khomsah*). Kelima hal itu adalah; (1) perlindungan terhadap agama (*hifdzud dien*), (2) perlindungan terhadap akal (*hifdul aql*), (3) perlindungan terhadap harta (*hifdul maal*), (4) perlindungan terhadap keturunan (*hifdzun nasl*), (5) perlindungan terhadap jiwa (*hifdzul' nafs*).⁴⁵

d. Urgensi Fiqih Perempuan

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa kajian tentang fiqih perempuan dengan perspektif keadilan gender saat ini menjadi penting. Diantaranya adalah :

- 1) Berkaitan dengan wacana Islam, adanya fiqih perempuan dengan perspektif keadilan gender dapat menepis anggapan bahwa agama Islam ikut mengafirmasi ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Dan menegaskan kembali bahwa Islam merupakan agama *rahmatan lil'alamin*.

⁴³ *Ibid*, hlm. 148.

⁴⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta, LKiS, 1994). Hlm. XV.

⁴⁵ Zuhairi Misrawai (ed), *Menggugat Tradisi; Pergulatan Pemikiran Anak Muda Nu*, (Jakarta: Kompas dan P3M, 2004), hlm. 137.

- 2) Berkaitan dengan lembaga pendidikan pesantren, fiqih merupakan materi yang paling dominan diajarkan diseluruh pondok pesantren di Indonesia. Maka upaya mengkontekstalisaikan fiqih agar tetap relevan menjadi *urgen*.
- 3) Kajian secara spesifik mengenai fiqih perempuan selama ini belum ada. Karena pembagian dalam kajian fiqih yang ada masih terbatas pada tema-tema besar. Seperti tema ibadah dan mu'amalah.
- 4) Sebagai salah satu medan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan.

Selain itu, fiqih perempuan adalah konsep pemikiran fiqih dengan menempatkan problem kemanusiaan sebagai basis studi dan tindakan. Yang ingin mengembalikan semangat fiqih yang selama ini menjadi luntur. Akibat terjadi disorientasi fiqih. Yang semula pada awal kelahirannya adalah sangat konsentrasi pada problem kemanusiaan, akan tetapi dalam perjalanannya sampai sekarang fiqih menjadi kaku (rigid), lebih berorientasi pada nilai ke-Ilahian (teosentrisme) ketimbang nilai kemanusiaan (antroposentrisme).

3. Fiqih Perempuan Dalam Pendidikan Pesantren

Sudah jamak diketahui bahwa dalam pendidikan pesantren fiqihlah yang diantara cabang ilmu agama Islam biasanya dianggap paling penting. Sekitar seabad lampau, seorang sarjana dari belanda L.W.C. van den Berg menerbitkan sebuah daftar kitab kuning yang pada waktu itu digunakan pesantren-pesantren Jawa dan Madura.⁴⁶

Dalam sistem belajarnya, para santri memulai pelajarannya dengan rukun Islam yang lima dan peraturan ibadah dengan teks-teks yang sederhana seperti *Safinah Al-Najah*, *Sullam At-Taufiq*, *Al-Sittin Mas'alah*, *Mukhtashar* oleh Ba-fadhil, dan *Risalah* oleh sayyid Ahamad bin Zain Al-Habsyi. Mereka yang melanjutkan akan mempelajari satu atau beberapa kitab-kitab fiqih berikut: *Minhaj Al-Qawim*, *Al-Hawasyi Al-Madaniyah*,

⁴⁶ Martin Van Bruinessen, *Kitab-kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan 1995), hlm. 114.

Fath Al-Qarib, Bajuri (syarah fath al-qarib), Al-Iqna', Bujairimi (Syarah Iqna'), Fath al-Wahab, Tuhfatul Muhtaj, dan Fath al-Mu'in. Dan yang perlu diketahui kurikulum pesantren tidak distandardisasi. Hampir setiap pesantren mengajarkan kombinasi kitab yang berbeda-beda.⁴⁷

Sedangkan menurut Zamakhsyari, kitab-kitab yang diajarkan di pesantren yang dijadikan kurikulumnya meliputi kitab yang kecil dan pendek sampai kitab yang berjilid-jilid, sehingga dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu : 1. Kitab-kitab dasar; 2. Kitab-kitab tingkat menengah; 3. Kitab-kitab besar.⁴⁸

Diantara kitab-kitab tersebut yang populer digunakan, yang termasuk kitab dasar antara lain; Bina (sorf), Awamil (nahwu), Aqidat al-Awam (akidah), Washoya (akhlak).

Kitab-kitab menengah meliputi amsilat al-Tasrifiyah (sorf Tsanawiyah), Kailani, Maqshud (Sorf / Aliyah), Jurumiyah, Imrithi, Muthamimah (nahwu/Tsanawiyah), Alfiyah, Ibnu Aqil (nahwu/Aliyah), Taqrib, Safinah, Sullam al-Taufiq (fiqh/Tsanawiyah), Bayan (Ushul Fiqh/Tsanawiyah-Aliyah), Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Kifayatu al-Akhyar, Fath al-Wahab, Mahalli, Tahrir (fiqh/Aliyah), Waraqot, Luma' (Ushul fiqh/Aliyah-Khawas), sanusi, Kifayat al-awam, Jauhar al-Tauhid, al-Husum al-Hamidiyah (akidah/Tsanawiyah), Jalalain, Tafsir Munir, Ibnu Katsir, al-Itqon (Tafsir-Ulum al-Tafsir/Aliyah) Bulugh al-Marom, Shahih Muslim, Arbain Nawawi, Baiquniyah (Hadits, Ulum al-Hadits/Tsanawiyah), Riyadh al-Shalihin, Durrot al-Nasihin, Minhaj al-Mughits (Hadits ulum Hadits /Aliyah) Ta'lim al-Muta'alim, Bidayatul al-Hidayah (Akhlak/Tsanawiyah), Ihya'Ulum al-Din, Risalat al-Munawanah (Akhlak /Aliyah), khulashah Nur al-Yaqin (tarikh).

Kitab khawas (tinggi) meliputi, Jam'u al-Jawami', Al-Asybah wa-Nadhoir (Ushul fiqh), Fathu al Majid (akidah), Jami' al-Bayan, al-Manar, Shahih Bukhori (Hadits).

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 114.

⁴⁸ Zamakhsyari Dhofir, *Op.Cit.*, hlm. 50-51

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa selama ini pengajaran fiqih perempuan di pesantren, kebanyakannya *include* dalam pembahasan fiqih secara umum. Yakni dalam empat pokok komponen ajaran fiqih, yaitu *'ubudiyah, mu'amalah, munakahah dan jinayah*. Dan rata-rata kitab yang menjadi rujukan di pesantren didominasi oleh madzhab Syafi'i.

Ada satu kitab yang membahas tentang hak-hak dan terutama kewajiban-kewajiban isteri, yaitu kitab *'Uqud Al-Lujain Fi Huquq Al-Zaujain* karya Imam Nawawi Banten. Kitab ini merupakan materi pelajaran wajib bagi santri putri di banyak pesantren. Kitab ini dicetak berulang kali oleh sejumlah penerbit dan diterjemahkan oleh banyak orang, baik dalam bahasa Indonesia sendiri maupun bahasa Jawa.⁴⁹

Menurut Martin, kitab *'Uqud al-Lujayn* ini juga diberikan komentar dalam bahasa Jawa. Pertama, oleh Abu Muhammad Hassanudin dari pekalongan dalam kitabnya yang berjudul *Hidayat al-Arifin* dan kedua, oleh Sibt al-Utsamni Ahdari al-Janqalani Al-Qudusi dalam *Su'ud Al-Kaunain*. Sedangkan kitab lain yang juga banyak dibaca di pesantren, meski tidak terlalu populer adalah *Qurrah al-'uyun fi an-nikah asy-syar'i*, tulisan Idris al-Hasani. Kitab ini mengkhususkan pembahasan soal hubungan seksual suami isteri dan etikanya.⁵⁰

⁴⁹ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 148.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 149.

BAB III

KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN PEMIKIRANNYA

A. Riwayat Hidup KH. Husein Muhammad

1. Biografi dan Latar Belakang Sosial

Kehidupan KH. Husein Muhammad¹ tidak bisa dilepaskan dengan kultur pesantren yang melingkupinya. Pesantren Darut Tauhid yang beralamat di Kecamatan Arjawinangun, Cirebon merupakan tempat Husein dibesarkan. Pesantren tersebut beralamat lengkap di Desa Arjawinangun, tepatnya di Jalan Kali Baru Timur (sekarang dikenal dengan Jalan KH. Syathori) No. 10-12 Arjawinangun Cirebon. Lokasi ini sangat berdekatan dengan beberapa instansi penting, seperti Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, Kantor Pos, Kantor Telkom dan Pasar Daerah Arjawinangun. Kedekatan ini, di satu sisi menguntungkan karena para santri memperoleh pelayanan-pelayanan umum dengan mudah, di sisi lain Pesantren menjadi tidak memiliki kesempatan untuk bisa mengelola segala keperluan santri secara mandiri.

Pesantren tersebut didirikan oleh KH. Sanawi bin Abdullah bin Muhammad Salabi, ayah KH. A. Syathori. Tahun didirikannya tidak diketahui secara persis, tetapi kemungkinan pada awal dekade abad XX, karena kepulangan KH. A. Syathori dari pengembaraan pencarian ilmu pengetahuan tercatat pada tahun 1932. Ketika itu, aktivitas pesantren sudah diawali oleh sang Ayah beberapa tahun sebelumnya.

Eksistensi dan aktivitas pesantren terlihat lebih jelas ketika dipegang oleh KH. A. Syathori yang kemudian mencapai puncak kemajuannya pada tahun 1953-1970. Beberapa pengembangan dan pembaruan, baik fisik maupun akademik pesantren dilakukan oleh beliau. Pertama kali, didirikan Madrasah Wathaniyah, yang bisa berarti sekolah nasional atau sekolah lokal. Disebut demikian, diantaranya karena

¹ Biografi dan latar belakang kehidupan sosial keagamaan Husein Muhammad ini penulis kutip dari http://www.rahima.or.id/Dar_Tauhid.htm.

pembantu pengajar pada saat itu adalah sepenuhnya dari daerah lokal sekitar pesantren, atau untuk mengenang perjuangan kebangsaan yang dikobarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari bersama ulama-ulama lain, termasuk KH. A. Syathori.

Mengenai sistem pendidikan, Pesantren Dar al-Tauhid menggunakan sistem yang sudah banyak dikenal yaitu, salafi (tradisional) dan 'ashri (modern). Salafi untuk merujuk pada tradisi pembelajaran yang tidak mengikatkan santri pada kelas-kelas, jenjang gradasi dan kurikulum. Pembelajaran hanya dilakukan dengan cara sorogan (kyai membaca suatu kitab dan santri-santri mencatat keterangan sang kyai) dan bandongan (santri satu persatu membaca kitab di hadapan kyai). Sedangkan 'ashri untuk merujuk pada sistem klasikal yang memiliki penjenjangan dan mendasarkan pada kurikulum.

Sistem yang digunakan pada lembaga-lembaga pendidikan yang tertulis di atas, baik yang diniyyah, maupun bukan adalah sistem klasikal. Karena ada kurikulum dan ada penjenjangan dengan kelas-kelas pembelajaran. Setiap santri yang masuk pesantren harus mengikuti test penempatan kelas madrasah terlebih dahulu.

Sedangkan metode salafi di Pesantren Dar al-Tauhid digunakan untuk membaca kitab-kitab yang tidak tertuang dalam kurikulum pembelajaran. Biasanya untuk kitab-kitab tafsir seperti al-Jalalayn, tafsir Ibn Katsir, tafsir al-Qurthubi, kitab-kitab hadits seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Turmudzi dan Sunan Ibn Majah, kitab-kitab sejarah, seperti Tarikh Ibn Ishaq, serta kitab-kitab nasehat keagamaan, seperti Nasha'ih al-'Ibad, Syarh Uqud al-Lujayn, al-'Ushfuriyyah dan lain-lain.

Pengajian dengan sistem salafi ini, dilakukan pada saat-saat santri tidak memiliki jadwal belajar di kelas, seperti pagi hari setelah shubuh atau sore hari menjelang maghrib, atau dikhususkan untuk santri-santri senior yang sudah tidak memiliki kewajiban jadwal belajar di kelas. Yang ketiga ini merupakan proses awal dari tradisi pendidikan tinggi di

Pesantren (ma'had 'Ali). Sistem salafi juga digunakan untuk pengajian kitab-kitab kuning pada setiap bulan puasa, yang dikenal dengan istilah pasaran.

Kultur inilah yang kemudian membentuk rancang bangun pemikiran dan aktivitas KH. Husein Muhammad. Dia yang lahir di Arjawinangun pada 9 Mei 1953 dari pasangan KH Muhammad Asyrafuddin dan Ummu Salamah (Kakak KH Ibnu Ubaidillah), adalah tamatan Pesantren Lirboyo Kediri dan telah menyelesaikan pendidikan sarjana dari Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) tahun 1979. Pernah mengembara untuk menimba ilmu ke Cairo Mesir selama dua tahun, kemudian bergabung bersama pamannya memimpin pendidikan Pesantren.

KH. Husein Muhammad belajar agama sejak kecil di pesantren. Husein mengatakan bahwa pertama kali ia belajar al-Qur'an pada K. Mahmud Toha dan kakeknya sendiri yakni KH. Syathori. Di samping belajar di madrasah (sekolah) diniyah (agama) pesantren, ia juga belajar di SD hingga tahun 1966.² Setelah itu Husein melanjutkan di SMPN 1 Arjawinangun hingga tahun 1969. Setelah tamat SMP, Husein Muhammad melanjutkan belajar ke Ponpes Lirboyo Kediri selama tiga tahun sampai 1973.³

Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Perguruan tinggi ini mengkhususkan kajian tentang al-Qur'an dan mewajibkan mahasiswanya untuk hafal al-Qur'an. Di PTIQ ini Husein Muhammad sekolah selama 5 tahun sampai tahun 1980.

Pada tahun itu juga Husein berangkat ke Kairo Mesir untuk melanjutkan kuliah di Al-Azhar University. Di Kairo itulah ia mulai berkenalan dengan buku-buku yang dikarang oleh pemikir besar seperti Qasim Amin, Ahmad Amin serta buku filsafat yang ditulis dalam bahasa Arab seperti Nietzsche, Sartre, Albert Camus dan lain-lain. Husein belajar

² Riwayat kehidupan Husein lebih lengkap lihat M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005, hlm. 111.

³ *Ibid.*, hlm. 112.

di Mesir selama tiga tahun dan tahun 1983 ia kembali ke Indonesia untuk meneruskan jejak kakeknya mengembangkan Pesantren Dar At-Tauhid, meski dalam waktu yang sama ia ditawarkan untuk mengajar di PTIQ.

Sedangkan Husein pertama kali berkenalan dengan pemikiran gender karena ia tergugah oleh perspektif baru tentang gender tersebut.⁴ Bukan karena sebuah kasus, tetapi karena Husein dihadapkan pada pertanyaan besar, apakah agama turut serta di dalam melanggengkan proses kekerasan terhadap perempuan.

Sejak saat itu, Husein kemudian melakukan berbagai advokasi terhadap berbagai diskriminasi, terutama yang menyangkut pandangan-pandangan keagamaan terhadap perempuan. Husein mengatakan hanya dalam satu wilayah ia tidak berani mengungkap adanya diskriminasi, yakni dalam konteks LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual).⁵

Pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh Husein tentu masih sangat sensitif oleh sebagian kalangan. Satu contoh yang masih lekat dalam ingatan masyarakat adalah penolakannya terhadap Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, bersama-sama tokoh lainnya seperti Gus Dur dan lainnya. Kelompok yang tidak bisa menerima pemikirannya bahkan merusak kantor Fahmina, sebuah LSM yang ia dirikan di Cirebon.⁶

2. Karya dan Aktivitas KH. Husein Muhammad

Karya Husein banyak tersebar dalam bentuk buku, makalah ataupun artikel. Penulis mencatat ada beberapa karya penting Husein dalam bentuk buku:

- a. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*. Diterbitkan oleh LKiS Yogyakarta, 2001.

⁴ Wawancara dengan KH. Husein Muhammad di Cirebon, pada tanggal 16 Juni 2008.

⁵ Husein beralasan karena ini merupakan pandangan yang resistensinya masih tinggi. Di negara-negara besar seperti Amerika pun, sulit untuk mendapat tempat. Itulah satu-satunya wilayah yang diskriminatif, namun sulit untuk dicarikan legitimasinya. Hampir semua aktivis mengalami kesulitan dalam mengungkapkan hal ini. Meskipun ada, namun otoritasnya masih kecil. Hanya saja, Husein mengatakan bahwa harus diakui ada diskriminasi dalam teks-teks keagamaan.

⁶ Tempo, 5 November 2006, hlm. 104.

- b. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Diterbitkan oleh LKiS Yogyakarta, 2004.
- c. *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Pesantren*. Diterbitkan oleh Pustaka Rihlah, 2006.
- d. *Wajah Baru Relasi Suami Istri*

Selain naskah yang dibukukan, ada juga beberapa karya Husein dalam bentuk makalah dan artikel. Diantara karya tersebut antara lain,

- a. *Keadilan Gender Dalam Pandangan Islam*, Makalah disampaikan dalam "Seminar on Mechanism to Promote Gender Equality", di Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 4-5 Desember 2006. Diselenggarakan oleh UNFPA-UNIFEM.
- b. *Islam Kaffah; Analisis Historis Dan Kontekstual Dalam Kajian Literatur Islam Klasik*, Makalah dipresentasikan dalam "Inservice Training, Pemberdayaan Pesantren dan Madrasah", 24 Mei 2006 di Wisma Madrasah Aliyah Negeri (MAN), PP. Cipasung, Tasikmalaya, diselenggarakan atas Kerjasama PPIM UIN Jakarta-Puskadiabuma UIN Yogyakarta-DANIDA-Pesantren Cipasung Tasikmalaya.
- c. *Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an*, makalah dipublikasikan di situs Fahmina Institute.
- d. *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, makalah disampaikan dalam acara Diskusi dan Launching Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, yang diselenggarakan oleh Pokja Pengarusutamaan Gender Depag, di Jakarta, 4 Oktober 2004.
- e. *Multikulturalisme dan Syari'at Islam*, Disampaikan dalam diskusi "Multikulturalisme Vs Perda Syari'ah Islam", di Serang, Banten.
- f. *Membaca Qanun Nanggroe Darussalam: Catatan-Catatan Sederhana*, dipublikasikan di situs Fahmina Institute.
- g. *Pesantren dan Hak-Hak Perempuan*, makalah dipublikasikan di situs Fahmina Institute.
- h. *Partisipasi Politik Perempuan*, dimuat di situs www.islamlib.com

- i. *Tradisi Istibath NU: Sebuah Kritik*, Artikel dalam Jurnal Tashwirul Afkar Lakpesdam NU

Selain menulis, Husein juga memiliki pengalaman organisasi dan aktivitas yang sangat panjang, mulai dari aktivis kampus ketika ia masih menjadi mahasiswa di PTIQ Jakarta, sampai menjadi direktur beberapa LSM perempuan, kepala sekolah, dan juga aktivis partai politik.

Diantara aktivitas organisasi KH. Husein Muhamamad bisa disebutkan:

1. Ketua I Dewan Mahasiswa PTIQ tahun 1978-1979.
2. Ketua I Keluarga mahasiswa nahdlatul ulama, kairo mesir, 1982-1983.
3. Pendiri Fahmina Institute, Cirebon.
4. Pengasuh ponpes dar at-tauhid yang ada di daerah arjawinagun, cirebon.
5. Dewan pendiri dan sekaligus wakil ketua pengurus yayasan puan amal hayati, jakarta, 1999-sekarang.
6. Dewan pendiri dan sekaligus direktur pengembangan wacana LSM RAHIMA, Jakarta, 2000-sekarang.
7. Komisioner pada komisi nasional perempuan, 2007-sekarang.
8. Ketua yayasan Institut Studi Islam Fahmina, 2008-sekarang.⁷

B. Pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang Fiqih Perempuan dan Implementasinya Dalam Pendidikan Pesantren

1. Fiqih Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender

KH. Husein Muhammad mengungkapkan bahwa pokok masalah produk teks keagamaan dalam tradisi pemikiran adalah ketidakmampuan kita memilah-milah antara teks-teks agama yang memperlihatkan makna-makna humanitas universal dan ajaran-ajaran agama yang memberi makna humanitas kontekstual. Ada kalanya tafsiran keagamaan diasumsikan sebagai Al Quran sendiri. Akibatnya, ada kesenjangan makna dan praksis

⁷ Wawancara dengan KH. Husein Muhammad di Cirebon, pada tanggal 16 Juni 2008.

agama yang *das Sollen* humanis dan antidiskriminasi, serta makna dan praksis agama yang *das Sein* diskriminatif dan antihumanisme.

Dalam upaya Merekonstruksi teks keagamaan atau bangunan pemikiran keagamaan harus melihat serta melibatkan proses kultural dan historis di mana suatu produk tafsir teks berkembang dan muncul. Telaah terhadap nomenklatur kultural dan historis teks keagamaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk menghadirkan pemahaman keagamaan atau fiqh baru.

Dengan bantuan analisis kultural dan sejarah -sebagaimana juga dikenal dalam ilmu tafsir dan hadits sebagai *asbabun nuzul* dan *asbabul wurud*- kita dengan mudah dapat menyingkap seberapa jauh suatu produk tafsir teks berkorelasi dengan tatanan sosio-kultural masyarakat; serta sejauh mana apresiasi penafsiran terhadap pelik-pelik kasus sosial-masyarakatnya.

Maka, dengan paradigma semacam itu, warna distortif dari fiqh yang dalam ukuran kodrat agama dan humanitas begitu menghargai harkat kemanusiaan tanpa membedakan jenis kelamin akan terkuak sebagai dampak dari begitu dominannya tafsir maskulin yang menjalar dalam tafsir teks keagamaan.

Sedangkan yang menjadi gagasan K.H. Husein Muhammad tentang fiqh perempuan adalah fiqh perempuan dalam perspektif keadilan gender. Gagasan ini merupakan hasil analisisnya atas pokok-pokok komponen ajaran yang ada dalam fiqh, yaitu *'ubudiyah, mu'amalah, munakahah dan mu'amalah-siyasah*. Karena dalam komponen fiqh tersebut banyak dibahas mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan. Dan yang menjadi isu sentral gagasan K.H Husein adalah upayanya dalam memperjuangkan hak-hak reproduksi perempuan.

Gagasan ini dapat ditemukan dalam buku K.H. Husein Muhammad yang berjudul: *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Dalam buku ini Husein mencoba menganalisis persoalan *fiqh* dengan pendekatan kritis terhadap tafsir teks yang pernah berkembang di

kalangan ulama. Gagasan-gagasan K.H. Husein Muahmmad tersebut adalah :⁸

1. Tafsir Baru Fiqih Ibadah

Dalam pembahasannya mengenai tafsir baru fiqih ibadah, Husein menelaah dan memberikan alternatif tafsir baru dalam beberapa persoalan yang ada dalam tema ibadah, yaitu : kepemimpinan dalam shalat, khitan perempuan, dan di balik atas aurat perempuan. Dan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai gagasan K.H husein, penulis akan coba paparkan tentang persoalan khitan perempuan yang menjadi salah satu topik pembahasan dalam tema ibadah tersebut.

Khitan perempuan adalah masalah dini dari persoalan reproduksi perempuan. Mengenai khitan, Al Qur-an sendiri tidak menyebutkannya secara eksplisit baik untuk khitan laki-laki maupun perempuan. Seperti dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 123:

أَنْ تَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (النحل: 123)

Artinya: "Hendaklah kamu mengikuti millah (agama) Ibrahim yang lurus." (QS. An-Nahl ayat 123).⁹

Para ahli tafsir kemudian menyebut khitan sebagai salah satu tradisi Ibrahim. Pandangan mainstream kaum muslimin menunjukkan bahwa khitan perempuan adalah perlu. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali menyatakan khitan perempuan adalah kemuliaan atau penghormatan. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh abu hurairah r.a. Hadits tersebut seperti yang berbunyi dibawah ini:

⁸ Pemaparan gagasan K.H. Husein Muhammad ini penulis ambil dari bukunya yang berjudul; *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Ats Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, Rahima, dan Ford Foundation, 2001) dan diambil dari makalah yang pernah Husein sampaikan dalam seminar sehari : "Hak-Hak Dan Kesehatan Reproduksi Perempuan", 01 Juli 2004 di Hotel Prima, Cirebon, diselenggarakan Rahima Jakarta-WCC Balqis Cirebon.

⁹ Soenarjo, dkk. (Departemen Agama), *Alqur'an Dan Terjemahnya*, (CV. Toha Putra, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, 1989.hlm. 224.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْخِتَانُ
سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مُكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ. (رواه أحمد والبيهقي).

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda:

"Khitan adalah sunah bagi lelaki dan sesuatu yang mulia bagi perempuan." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi.¹⁰

Sementara mazhab Syafi'I yang menjadi basis keagamaan mayoritas masyarakat Indonesia, menyatakan khitan perempuan adalah wajib seperti laki-laki. Khitan adalah kewajiban, ibadah dan syiar agama. (Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, III/642). Pendirian tersebut didasarkan atas hadits nabi : "potonglah ujungnya dan jangan berlebihan karena itu akan membuat wajah dia (perempuan) berseri-seri dan menyenangkan laki-laki". (Abu Daud, *al Sunan*, IV/ 368).

Secara kualitatif, hadits yang menjadi dasar perlunya khitan perempuan menurut sejumlah ulama, seperti Abu Daud, Ibnu Munzir, al Syaikani dan Sayid Sabiq adalah lemah. Dengan kritik sangat tajam Sayid Sabiq mengatakan : "Semua hadits yang berkaitan dengan khitan perempuan adalah dhaif (lemah), tidak ada satupun yang sahih (valid). (*Fiqh al Sunnah*, I/26). Secara logika pemotongan bagian tubuh perempuan yang paling sensitive ini (klitoris) sulit dimengerti, apa guna (maslahat) nya?. Ini tentu berbeda dengan khitan laki-laki. Pemotongan klitoris boleh jadi justru menghilangkan kenikmatan seksual perempuan.

Kalau demikian, pernyataan Nabi di atas seharusnya dapat diinterpretasikan sebagai respon nabi atas budaya khitan yang masih berakar kuat dalam masyarakat Arab waktu itu sambil berusaha melakukan reduksi atasnya secara persuasive dan bertahap.

¹⁰ Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Musnad*, Juz V, hlm. 75.

Persoalannya, penghapusan budaya secara serta merta akan menimbulkan resistensi yang besar dari masyarakat. Dengan begitu pernyataan itu juga dapat mengarah pada upaya penghapusannya terutama ketika praktek khitan perempuan tersebut menurut pertimbangan kesehatan (medis) tidak memberikan manfaat apalagi menyakiti atau merusak anggota tubuh.

2. Kontekstualisasi Fiqih Munakahah

Sedangkan dalam kontekstualisasi fiqih munakahah, Husein menelaah dan memberikan alternatif tafsir baru dalam beberapa persoalan, yaitu : hak kawin muda, hak memilih pasangan nikah, hak pelayanan kesehatan dan hak mu'asyarah bilma'ruf. Salah satu topik yang akan kami paparkan disini adalah tema tentang hak pelayanan kesehatan dalam berkeluarga.

Sejauh ini, para ulama fiqih berpendapat bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah bagi istrinya hanya dibatasi pada tiga bidang saja. Yaitu pangan sandang dan papan. Ketiga jenis nafkah ini jelas merupakan kebutuhan pokok. Pandangan ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 233)

Artinya : *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.”* (QS Al-Baqarah ayat 233).¹¹

Dan dalam surat Ath-thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

(الطلاق: 6)

Artinya : *“tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”* (QS. Ath-Thalaq ayat 6)¹²

¹¹ Soenarjo, dkk. (Departemen Agama), *Op.Cit*, hlm. 29.

Ayat-ayat ini juga ditegaskan kembali oleh Nabi Muhammad Saw . Beliau mengatakan:¹³

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَالُ. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ عَرْفَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو وَبْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْتَى عَلَيْهِ. وَذَكَرَ وَوَعَظَ. فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ: ... أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ. (أخرجه الترمذي)

Artinya: “Perhatikanlah (hai para suami) hak-hak mereka (para istri) atas kamu adalah memberikan kepada mereka pakaian dan makanan secara ma’ruf.” Riwayat At-Turmudzi.

Baik Al-Qur’an maupun Hadits Nabi Saw tidak disebutkan secara eksplisit mengenai hak-hak para istri untuk nafkah obat-obatan atau nafkah untuk menjamin kesehatan istrinya. Oleh karena itu, para ulama madzhab empat sepakat bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk sarana kesehatan istrinya, baik berupa biaya berobat ke dokter, atau uang untuk membeli obat-obatan, dan sebagainya. Menurut mereka ongkos atau biaya untuk keperluan tersebut menjadi tanggungannya sendiri, baik dari uangnya sendiri maupun dari orang tuanya (keluarganya). Kata mereka, pengobatan-pengobatan tersebut diperlukan untuk menjaga asal tubuhnya. Oleh karena itu biaya tersebut tidak dibebankan pada pengguna manfaat atas tubuh itu. Persoalan ini dianalogkan dengan membangun atau memperbaiki sebuah rumah kontrakan (sewa). Perbaikan-perbaikan atas rumah kontrakan tersebut menjadi tanggungan pemilik rumah dan

¹² *Ibid*, hlm. 446.

¹³ At-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, Juz III, hlm. 467.

bukan kewajiban yang mengontrak (penyewa). Sedangkan untuk obat-obatan, mereka menganalogkannya dengan makanan cuci mulut. Makan jenis ini tidak harus ada atau disediakan.

Menurut K.H Husein, jelas sudah bahwa dalam pandangan ulama fiqih madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, bahwa obat-obatan tidaklah dianggap sebagai kebutuhan pokok. Hal ini disebabkan karena kondisi masyarakat pada waktu itu secara umum tidak memerlukan pengobatan seperti keadaan sekarang ini. Mereka umumnya hidup dalam keadaan sehat. Akan tetapi, dewasa ini, kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan telah menjadi bagian dari kebutuhan pokok. Wahbah Az-Zuhaili, ahli fiqih kontemporer dari Syria, menolak pandangan para ulama madzhab empat diatas. Menurutnya, nafkah untuk kesehatan adalah termasuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Ia sama dengan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Menurutnya, pemberian nafkah kesehatan merupakan bentuk dari mu'asyarah bi al-ma'ruf. Katanya: "bukanlah mu'asyarah bi al-ma'ruf namanya, kalau suami dalam keadaan istrinya sehat dapat bersenang-senang (*istimta'*), tetapi manakala dia sakit, lalu mengembalikannya kepada keluarganya." Menurut wahbah, UU perkawinan mesir tahun 1985 telah menetapkan bahwa nafkah untuk istri meliputi makan, sandang (pakaian) papan (tempat tinggal), biaya-biaya pengobatan, dan hal-hal lain yang diwajibkan oleh agama.

Pendapat fiqih inilah yang menurut K.H Husein Muhammad, lebih maslahat dan lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan sosial. Agama tentu saja menyetujui pandangan ini, karena agama memang hadir untuk memberikan kemaslahatan dan keadilan bagi manusia.

3. Advokasi Fiqih Mu'amalah dan Siyayah

Dan yang terakhir dalam pembahasannya mengenai advokasi dalam fiqih mu'amalah dan siyasah, husein mengemukakan beberapa persoalan, yaitu : bekerja dan relasi sosial, kepemimpinan sosial politik, dan perkosaan dan penjarahan. Dalam bidang ini, penulis akan

memaparkan tentang pendapat K.H. Husein Muhammad tentang kepemimpinan sosial politik. Dengan sub pokok bahasan tema mengenai “Dekonstruksi Fiqih Presiden Perempuan”.

Dalam pandangan Husein, sampai hari ini belum diketahui pendapat ahli fiqih terkemuka yang membenarkan perempuan menjabat sebagai kepala negara / presiden atau perdana menteri. Syah Waliyullah Ad-Dahlawi menyatakan bahwa syarat-syarat seorang khalifah adalah berakal, baligh (dewasa), merdeka, laki-laki, pemberani, cerdas, mendengar, melihat dan dapat berbicara. Semua ini telah disepakati oleh seluruh umat manusia di mana pun dan kapan pun.

Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa laki-laki sebagai syarat seorang imam (kepala negara) adalah sudah merupakan kesepakatan (ijma’) para ulama ahli fiqih.

Argumen diatas, pertama-tama mengacu pada ayat Al-Qur’an, surat an-nisa’ 34. laki-laki adalah *qawwam* atas perempuan, dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka.

Para ahli tafsir menyatakan bahwa *qawwam* berarti pemimpin, pelindung, penanggungjawab, pendidik, pengatur dan lain-lain yang semakna. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah karena keunggulan akal dan fisiknya.

Sebagai contoh, Ar-Razi mengatakan bahwa kelebihan itu meliputi dua hal: ilmu pengetahuan (*al-‘ilm*) dan kemampuan fisiknya (*al-qudrah*). Akal dan pengetahuan laki-laki, menurutnya, melebihi akal dan pengetahuan perempuan dan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan keras ia (laki-laki) lebih sempurna.

Zamakhsyari (467-538 H), pemikir mu’tazilah terkemuka mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena

akal (*al-‘aql*), ketegasan (*al-hazm*), tekadnya yang kuat (*al-‘azm*), kekuatan fisik (*al-qudrah*), secara umum memiliki kemampuan menulis (*al-kitabbah*), dan keberanian (*al-furusiyah wa ar-ramyu*).

Husein kemudian mengemukakan bahwa, dewasa ini pandangan tentang kelebihan-kelebihan tersebut diatas telah terbantahkan oleh fakta-fakta riil. Realitas sosial dan sejarah modern membuktikan bahwa telah banyak perempuan yang bisa melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap sebagai hanya menjadi menopoli kaum laki-laki. Kita telah menyaksikan sejumlah perempuan yang menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, gubernur, ketua parlemen, ketua partai politik dan lain sebagainya. Demikian pula dengan pekerjaan dan profesi.

Kalau begitu, bagaimana menyikapi ayat diatas? Berangkat dari wacana pemikiran fiqih, maka ayat ini harus diaphami sebagai bersifat sosiologis dan kontekstual. Posisi perempuan yang ditempatkan sebagai subordinat laki-laki sesungguhnya muncul dan lahir dari sebuah bangunan masyarakat atau peradaban yang dikuasai oleh laki-laki. Pada masyarakat seperti ini perempuan tidak diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya dan berperan dalam posisi yang menentukan.

Ayat Al-Qur’an yang menempatkan perempuan dalam posisi itu dalam masyarakat demikian adalah tepat dan maslahat. Bahkan penyebutan perempuan oleh Tuhan dalam ayat suci merupakan kemajuan luar biasa jika dibandingkan dengan bagaimana orang-orang Arab pra-Islam memperlakukan kaum perempuan. Perempuan dalam pandangan masyarakat jahili sama sekali tidak mempunyai hak-hak untuk disebut. Mereka sama sekali dianggap tidak berharga.

Adalah watak Al-Qur’an bahwa ia memutuskan segala sesuatunya berdasarkan langkah-langkah tertentu yang strategis, dan ini hanya bisa dilakukan secara gradual. Oleh karena itu, menurut Husein, akan menjadi kesalahan besar apabila kita selalu ingin

memposisikan kaum perempuan dalam setting budaya seperti itu kedalam setting sosial dan modern sekarang ini. Hal ini juga berlaku dalam kondisi sebaliknya. Yang menjadi tuntutan Al-Qur'an adalah kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan dan keadilan adalah apabila kita mampu memposisikan sesuatu secara proporsional dan kontekstual. Tegasnya, ayat al-qur'an surat an-nisa' 34 diatas, tidak lain merupakan bentuk atau petunjuk mengenai penerapan kemaslahatan pada situasi dan kondisi riil yang terjadi pada saat ayat itu diturunkan.

Kenyataan sosial dewasa ini sekali lagi memperlihatkan bahwa pandangan mengenai kehebatan laki-laki dan kelemahan perempuan dari sisi intelektual dan profesi tengah digugat. Kehebatan intelektual dan profesi adalah dua hal yang menjadi syarat bagi sebuah kepemimpinan, baik domestik maupun publik. Dengan syarat seperti ini, terbuka kesempatan luas bagi perempuan untuk menduduki posisi-posisi kepemimpinan publik., termasuk menjadi presiden.

Jadi, kalau demikian tidak ada persoalan apakah seorang presiden harus laki-laki atau perempuan. Perempuan dapat menjadi presiden jika kemaslahatan bangsa menghendaknya. Sebaliknya, seorang laki-laki tidak layak menjadi presiden, apabila ia dapat membawa kesengsaraan dan penderitaan rakyatnya.

2. Implementasi Pendidikan Fiqih Perempuan Di Pesantren

Pembahasan secara khusus tentang fiqih perempuan dengan perspektif keadilan gender sebagai salah satu materi ajar dalam pendidikan pesantren memang relatif belum dikenal. Sebab, seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, kajian fiqih perempuan masih *include* dalam pengajaran "fiqih" dalam pengertian umum. Yakni pengajaran fiqih berdasarkan kitab karya para ulama' terdahulu –disebut sebagai kitab kuning- yang tentu saja tema fiqih perempuan belum dikenal sebagai salah satu disiplin ilmu tersendiri. Pembahasan tentang perempuan dalam kitab karya ulama' dahulu tersebut masih sporadis dan hanya menjadi bagian

kecil dari pembahasan tema yang dianggap lebih besar. Seperti tema ibadah dan mu'amalah. Terlebih lagi, kitab-kitab fiqh karya ulama' tedahulu, bila dilihat dari sudut pandang zaman sekarang, kebanyakan masih mendudukkan posisi perempuan sebagai subordinat dari laki-laki. Hal ini tentunya karena disesuaikan dengan kondisi realitas masyarakat setempat pada waktu itu.

Namun dalam perkembangan fiqh saat ini telah lahir banyak kajian fiqh secara tematik sebagai respon atas problem sosial yang muncul di masyarakat. Seperti kajian fiqh sosial, fiqh ekonomi, fiqh rakyat dan tentu juga fiqh perempuan. Dan tentunya buah pikiran dari kajian fiqh kontemporer yang dihasilkan oleh para ulama tersebut rata-rata dengan menggunakan bahasa lokal masyarakat, yaitu bahasa Indonesia. Seperti; gagasan KH. Sahal Mahfudz tentang Fiqh Sosial dan KH. Husein Muhammad tentang fiqh perempuan. Namun sekali lagi tema-tema aktual ini belum menjadi salah satu materi ajar yang disampaikan dalam pendidikan pesantren.

Menurut KH. Husein Muhammad, hal ini disebabkan oleh cara pandang masyarakat pesantren yang menempatkan kitab kuning sebagai teks yang sakral.¹⁴ Sehingga pengajaran dengan menggunakan selain kitab kuning sulit masuk dalam pesantren. Proses sakralisasi ini tidak hanya pada teks kitab kuning saja, akan tetapi juga terhadap tokohnya. Tidak ada keberanian dalam diri pesantren untuk mencari hal yang baru atau lain. Rata-rata pesantren tidak ingin keluar dari ketokohan masa lampau. Sehingga karya-karya baru masih sulit untuk diterima di masyarakat pesantren, tanpa menyadari produk-produk yang ada adalah produk masa lalu ditempat sana (abad pertengahan-arab). Hal ini muncul karena selalu ada anggapan bahwa Islam itu harus universal dan produk-produknya juga harus universal.

Menyikapi hal ini, Husein menjelaskan bahwa usaha untuk mengenalkan cara pandang baru tentang pembelajaran kitab kuning di

¹⁴ Wawancara dengan KH. Husein Muhammad di Cirebon, pada tanggal 16 Juni 2008.

pesantren yang dapat mengakomodasi kebutuhan realitas saat ini sudah pernah dilakukan. Yakni ketika P3M pada tahun 1988 mengundang para kyai pesantren di Pondok Pesantren Watu Congol, Muntilan, Magelang, untuk mendiskusikan tentang upaya kontekstualisasi terhadap kitab kuning. "Pemikiran ini sebetulnya sudah dipikirkan lama sekali oleh para tokoh ulama, seperti KH. Sahal Mahfudz dan KH Abdurrahman Wahid". Tandasnya.

Kontekstualisasi terhadap kitab kuning ini sebagai upaya memikirkan bagaimana agar kitab-kitab pesantren tetap dipelajari, akan tetapi juga dimaknai dalam konteks kehidupan sekarang.¹⁵ Sehingga kitab kuning tetap menjadi relevan dengan kehidupan sekarang.

Pembelajaran kitab kuning dengan pendekatan kontekstualisasi ini merupakan cara yang tidak mengganggu tradisi pesantren. Kontekstualisasi tersebut seperti ketika menyelesaikan masalah dengan terlebih dahulu mencari; definisinya (*ta'rif*) apa, latar belakang kemunculannya, dalam konteks bagaimana dan apa tujuannya. Akan tetapi disayangkan, upaya yang telah dilakukan oleh P3M ini tidak tersosialisasi dengan baik ditingkat bawah, hanya ditingkat elit para tokoh ulama saja yang tahu.¹⁶

Sebagai salah satu wacana baru, fiqh perempuan dengan perspektif keadilan gender yang digagas oleh K.H. Husein Muhammad, juga mendapatkan kesulitan yang lain untuk dipublikasikan dalam pendidikan pesantren secara umum. Karena pesantren umumnya sulit menerima suatu wacana baru apalagi yang merombak tatanan pengetahuan yang selama ini telah dianggap mapan. Maka untuk membumikan pendidikan fiqh perempuan dengan perspektif keadilan gender di pesantren harus dicarikan solusinya.

Dalam rangka membumikan wacana fiqh perempuan dengan perspektif keadilan gender dalam pendidikan pesantren, K.H. Husein

¹⁵ *Ibid*, wawancara.

¹⁶ *Ibid*, wawancara.

Muhammad menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Diantaranya adalah:¹⁷

a. Perubahan paradigma.

Perubahan paradigma disini yang dimaksudkan adalah perubahan cara pandang masyarakat pesantren terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan, bahwa diantara keduanya adalah sama. Artinya tidak ada perbedaan yang mengarah pada tindakan diskriminasi dan penindasan. Mengapa ini harus dilakukan? Sebab realitas hukum yang dipelajari masyarakat pesantren melalui kitab-kitab fiqih karya ulama terdahulu masih menunjukkan adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan jika dikontekskan dengan kehidupan sekarang ini.

Pesantren yang selama ini dikenal kolot dan anti perubahan harus segera membuka diri terhadap perkembangan zaman. Dalam konteks pembelajaran, pesantren harus berani merubah cara pandangnya dalam memandang kitab kuning karya ulama terdahulu. Proses sakralisasi terhadap teks kitab dan tokohnya yang dapat menyebabkan mandeknya pertumbuhan para intelektual pesantren (santri), selama ini harus dihindari.

Munculnya berbagai disiplin ilmu modern yang memenuhi pentas ilmu pemikiran, baik yang bersifat teoritik maupun terapan, sudah saatnya pesantren untuk mengenalnya. Cara pandang dikotomis mengenai ilmu pengetahuan (agama dan non agama) dalam pendidikan pesantren harus dibuang jauh-jauh, karena cara pandang ini hanya akan menjadikan pesantren menjadi tidak progresif dan tidak peka terhadap perubahan sosial.

b. Kyai sebagai sentral perubahan.

Seperti yang telah diketahui, kepemimpinan kyai dalam pondok pesantren memegang peranan paling penting. Karena seorang kyai memegang otoritas penuh dalam menentukan sebuah kebijakan

¹⁷ *Ibid*, wawancara

yang ada dalam pesantren. Untuk itu, Kyai mesti menjadi pilar utama dalam upaya membumikan pendidikan fiqih perempuan berperspektif gender di pesantren.

Hal ini harus ditempuh karena gender merupakan ideologi yang sangat tampak pada perilaku dan perbuatan sehari-hari. Dan pada umumnya masyarakat pesantren masih menganut budaya paternalistik, sehingga contoh perilaku berkeadilan gender menjadi sangat penting.¹⁸

c. Membumikan pendekatan kontekstualisasi.

Upaya kontekstualisasi terhadap kitab kuning yang pernah digagas dan belum tersosialisasikan dengan baik di seluruh masyarakat pesantren, seperti yang telah dipaparkan diatas, hendaknya dijadikan agenda bersama dan diwacanakan secara terus menerus.

KH. Husein menjelaskan bahwa saat sekarang ini telah terjadi ketidakselarasan antara apa yang menjadi wacana dan praksis pada masyarakat pesantren. Contohnya; mahram bagi perempuan. Dalam tataran wacana dan ketentuan hukum yang dipelajari oleh santri yang terdapat dalam kitab kuning, hukum mahram adalah sesuatu yang paten. Artinya ketika perempuan melakukan *safar* (perjalanan) hingga mencapai batas dibolehkannya shalat jama' da qashar, maka ia harus disertai dengan mahram.¹⁹ Akan tetapi dalam praktiknya, sekarang ini perempuan berpergian sendiri menjadi hal yang lumrah dan biasa. Hal ini menunjukkan dalam praktiknya ada toleransi hukum disitu.

Untuk itu, kontekstualisasi terhadap kitab kuning menjadi *urgen*. Husein menambahkan bahwa kekhawatiran yang muncul jika upaya kontekstualisasi tidak dilakukan, tradisi pembelajaran kitab nanti malah ditinggalkan orang karena dianggap sudah tidak relevan

¹⁸ Widyaatuti Purbani, *Membangun pendidikan berperspektif gender Di pesantren*, www.rahima.or.id

¹⁹ K.M. Ikhsanudin et.al (eds), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: YKF, 2002), hlm. 53.

lagi dengan semangat zaman. Hal ini yang sering tidak dipahami banyak orang.²⁰

d. Pembaharuan metodologi pengajaran kitab kuning di pesantren.

Selama kurun waktu yang panjang, pesantren telah memperkenalkan dan menerapkan beberapa metode dalam pengajaran: *weton* atau *bandungan*, *sorogan* dan hafalan. Dan di beberapa pesantren dikenal juga beberapa metode dengan istilah "musyawarah". Semua metode tersebut ini tetap dipertahankan dalam sistem *halaqah* maupun klasikal (madrasah).²¹

Agar metode pembelajaran pesantren tidak menjadi tradisi yang usang dan dapat menjadi metode yang dapat menumbuhkembangkan daya kekritisan dan kreativitas santri, maka diniscayakan sebuah terobosan baru dalam penerapannya, yaitu:

- Pembelajaran yang kritis.

Pembelajaran kritis yang dimaksud disini adalah upaya terciptanya dialog yang aktif antara kyai/ustadz dalam suatu pembelajaran. Hal ini sebagai alternatif dari metode *weton* atau *bandungan* dan *sorogan* yang umumnya dalam pembelajaran tidak terjadi suatu dialog yang aktif. Maka untuk mensiasatinya seorang Kyai harus memberikan waktu yang cukup untuk tanya jawab agar terjadi pembelajaran yang aktif dan partisipatoris. Selain itu proses tanya jawab yang mesti dikembangkan adalah dengan membudayakan pertanyaan "mengapa" (*why*), tidak hanya pertanyaan "apa".²²

- Mengembangkan sistem diskusi (*munadzarah*).

Metode ini dimaksudkan sebagai penyajian bahan pelajaran dengan cara murid atau santri membahasnya bersama-sama melalui tukar pendapat tentang suatu topik atau masalah tertentu yang ada dalam

²⁰ Wawancara dengan KH. Husein Muhammad di Cirebon, pada tanggal 16 Juni 2008.

²¹ Husein Muhammad, "Kontekstualisasi Kitab Kuning: Tradisi Kajian dan Metode pengajaran", dalam Marzuki Wahid dkk., *Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayaan Dan Transformasi Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 280.

²² Wawancara dengan KH. Husein Muhammad di Cirebon, pada tanggal 16 Juni 2008.

kitab kuning. Melalui metode ini akan tumbuh dan berkembang pemikiran-pemikiran kritis, analitis dan logis. Menarik apa yang dikemukakan oleh *ta'limul muta'alim* tentang metode ini: "diskusi (*munazharah*) lebih efektif daripada membaca berulang-ulang. Diskusi satu jam lebih baik daripada membaca berulang-ulang selama satu bulan."²³

- Mengembangkan sistem fasilitasi (pendampingan).

Sistem fasilitasi (pendampingan) dalam belajar santri ini dilakukan seperti dalam kegiatan diskusi atau musyawarah (*bahsul masa'il*) santri dipesantren. Yakni dengan cara santri senior atau ustadz pesantren mendampingi proses musyawarah santri tersebut. Dalam hal ini kyai atau santri senior tersebut bisa bertindak sebagai moderator. Metode ini bermaksud agar santri aktif dalam belajar.²⁴

- Memberikan pengantar pada kitab kuning.

Kajian pengantar pada kitab kuning yang dipelajari ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran ruang lingkup tentang isi kitab dan historisitas mu'alif (pengarang) sehingga santri dapat memahami ilmu yang akan dipelajarinya dengan mudah.²⁵ Hal ini dengan memberikan gambaran utuh tentang apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa tentang kitab tersebut. Dengan mengungkapkan hal-hal ini, suatu bangunan ilmu dalam kitab kuning dapat dipahami oleh para santri atau murid.²⁶

- e. Mengaktifkan perpustakaan.

Dengan mengaktifkan perpustakaan, santri akan mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai ilmu yang dipelajarinya. Dalam pengembangan perpustakaan ini seyogyanya pesantren tidak hanya mengisi perpustakaan dengan kitab-kitab kuning karya ulama terdahulu dalam frame satu madzhab atau aliran, tetapi diisi juga

²³ Husein Muhammad. *Op.Cit*, Hlm 282

²⁴ Wawancara dengan KH. Husein Muhammad di Cirebon, pada tanggal 16 Juni 2008.

²⁵ Wawancara dengan KH. Husein Muhammad di Cirebon, pada tanggal 16 Juni 2008.

²⁶ Husein Muhammad. *Op.Cit*, hlm 283.

dengan berbagai kitab karya ulama dari berbagai madzhab dan tentunya juga buku karya ulama kontemporer sekarang ini. Sehingga khasanah keilmuan santri menjadi lebih luas dan dapat mengikuti perkembangan informasi tentang persoalan kontemporer.

f. Pengembangan keterampilan (*skill*) jurnalistik.

Pengembangan *skill* (keterampilan) jurnalistik ini dimaksudkan untuk menciptakan proses pembelajaran melalui metode penulisan karya ilmiah, sekurang-kurangnya dengan menulis resume atau ikhtisar atas topik yang ada dalam kitab kuning. Cara ini bisa dilakukan dengan bahasa kitab (arab) atau bahasanya sendiri. Metode ini bermanfaat untuk: *pertama*, sebagai evaluasi, agar guru dapat mengetahui sejauh mana santri mampu memahami materi-materi yang disajikan; *kedua*, sebagai daya dorong bagi santri untuk membaca dan menelaah kitab yang diajarkan maupun kitab lain dalam keilmuan yang sejenis.²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm. 283

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG PENDIDIKAN FIQIH PEREMPUAN DI PESANTREN

A. Dasar Pemikiran KH. Husein Muhammad

Pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang fiqih perempuan merupakan bentuk pembacaan kritisnya atas problem yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan. Meskipun modernitas telah menunjukkan perubahan dalam banyak hal, tetapi norma-norma sosial yang masih berlaku hingga dewasa ini, menurut Husein masih menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik dan subordinat (di bawah laki-laki). Tugas utama perempuan adalah mengasuh dan mendidik anak, mengurus dapur, kasur dan melayani suami. Sementara laki-laki bertugas sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah dan menentukan hampir segalanya. Atau dengan kata lain laki-laki bekerja dan berperan dalam urusan produksi dan publik, sedangkan perempuan dalam kerja reproduksi dan domestik. Posisi dan relasi laki-laki – perempuan/suami-isteri seperti ini dalam kurun waktu yang panjang seringkali dipandang sebagai ketentuan yang baku dan tidak boleh dirubah.¹

Kondisi tersebut pada gilirannya melahirkan keterbatasan perempuan untuk memasuki kerja-kerja ekonomis-produktif. Lebih lanjut, hasil kerja perempuan dinilai lebih rendah dari hasil kerja laki-laki. Bahkan wilayah pekerjaan mereka dibatasi pada bidang-bidang yang dipandang pantas bagi perempuan yakni yang bersifat melayani, seperti perawat, guru, sekretaris dan sejenisnya. Lebih dari itu hasil keringat perempuan tersebut tetap saja dianggap sebagai hasil kerja tambahan.

Keterlibatan perempuan dalam sektor politik dan di lembaga-lembaga pengambil kebijakan publik pun sekarang masih sangat rendah. Jumlah perempuan di DPR RI tahun 1999-2004 hanya 44 orang atau 8,8 %.

¹ Lihat dalam Husein Muhammad, *Keadilan Gender Dalam Pandangan Islam*, Makalah disampaikan dalam "Seminar on Mechanism to Promote Gender Equality", di Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 4-5 Desember 2006. Diselenggarakan oleh UNFPA-UNIFEM.

Sementara pada pemilu 2004 jumlahnya sedikit lebih baik, yakni 61 orang perempuan (11,6 %). Dan anggota DPD 25 orang (19,8 %). Di lembaga-lembaga Tinggi Negara yang lain posisi perempuan juga masih rendah. Di Mahkamah Agung, jumlah perempuan yang menjadi hakim agung menunjukkan penurunan dari 14,6 % pada tahun 1998 menjadi 13 % pada tahun 2004. Fakta rendahnya partisipasi perempuan dalam politik juga menyebar di seluruh daerah otonomi.

Persoalan yang sering kali masih dapat dilihat dalam masyarakat adalah fakta bahwa betapa masih banyak korban kekerasan terhadap perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan hampir bisa dijumpai di semua ruang ; privat dan publik. Seperti contoh, masih banyaknya media massa yang memberitakan kasus TKW atau buruh migran dengan segala penderitaannya. Kekerasan demi kekerasan terhadap mereka dilakukan oleh banyak pihak. Kaum perempuan bukan hanya korban sejumlah kekerasan, tetapi juga korban perdagangan (*trafficking*) yang kini semakin marak dan seakan-akan menjadi trend baru peradaban kita hari ini.²

Fenomena, realitas, fakta-fakta sosial budaya sebagaimana diungkapkan diatas memperlihatkan dengan jelas adanya relasi laki-laki dan perempuan yang asimetris, yang timpang, yang tidak setara dan diskriminatif. KH. Husein Muhammad tidak mengingkari bahwa cara pandang yang diskriminatif terhadap perempuan bukan tanpa campur agama (Islam). Menurut Husein, banyak dari teks-teks keagamaan bila diartikan dan dipahami secara tekstual (skriptual), seperti kitab-kitab yang dipelajari pesantren, menunjukkan adanya pandangan yang diskriminatif terhadap perempuan.

Hal inilah yang kemudian mendorong K.H. Husein Muhammad, sebagai orang yang lahir dan dibesarkan dari bilik pesantren, untuk mengkristisi literatur-literatur keagamaan yang selama ini dipelajari di pesantren. Dan Gagasan K.H. Husein Muhammad tentang fiqh perempuan yang berkeadilan gender didasarkan pada 2 hal : *Pertama*, landasan teologis

² *Ibid*, hlm. 2.

(*tauhid*). Husein memahami tauhid sebagai manifestasi atas penghargaan terhadap hak-hak manusia dari penindasan, dan semua pembawa agama tauhid hadir ditengah masyarakat yang mengalami krisis kemanusiaan. *Kedua*, prinsip-prinsip agama Islam. Yaitu prinsip yang didasarkan pada keadilan (*'adalah*), musyawarah (*syura*), persamaan (*musawah*), menghargai kemajemukan (*ta'addudiyah*), bertoleransi terhadap perbedaan (*tasamuh*) dan perdamaian (*ishlah*).³

Selanjutnya dapat dicermati secara seksama, bahwa model berpikir Husein Muhammad seperti diatas bisa dikategorikan sebagai cara berpikir khas kalangan pesantren. Bahan yang ia jadikan rujukan bukanlah karya-karya dari para pemikir Barat yang sering berbicara tentang Islam, seperti Karen Armstrong, W. M Watt, Noel J. Coulson, dan lainnya. Meski mereka adalah para pemikir yang objektif dan tidak pernah menebar kebencian pada Islam, tetapi rupanya Husein memiliki alasan tersendiri dibalik pilihannya untuk tidak menggunakan karya dari para pemikir tersebut.

Saat ditanya tentang hal ini, Husein mengatakan bahwa ini dilakukan tidak lebih sekadar untuk membagi peran.⁴ Husein membangun tradisi pemikirannya dari tradisi klasik, karena itulah yang paling mungkin bisa diterima oleh masyarakat umum termasuk kyai-kyai. Jadi transformasi pemikiran Islam, ia lakukan melalui tradisi. Dalam pandangan Husein, transformasi akan mengalami kegagalan jika dilakukan dari luar, atau tercerabut dari akarnya.⁵ Karenanya, para kyai tidak resisten dengan pemikiran Husein karena ia menggunakan referensi kitab klasik.

Secara umum suara kritis yang diutarakan oleh Husein dalam setiap karyanya ini dimaksudkan untuk mengembalikan agama pada ranah sesungguhnya, yakni kekuatan pembebas. Ia bertutur tentang agama namun bukan dalam lanskap seperti yang selama ini menjadi mainstream. Agama

³ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 160.

⁴ Wawancara dengan KH. Husein Muhammad di Cirebon, pada tanggal 16 Juni 2008.

⁵ *Ibid.*

kerapkali digunakan sebagai instrumen penindasan, mengokohkan diskriminasi, eksploitasi dan bentuk kekerasan sosial lainnya.

Gagasan besar yang hendak diwujudkan Husein bahwasannya agama hadir untuk manusia, dalam kerangka kemanusiaan, dan bukan untuk Tuhan. Jika posisi agama seperti itu, maka keputusan-keputusannya diserahkan kepada manusia. Namun tentu ada koridor tertentu yang membatasinya. Hal yang berkaitan dengan Tuhan secara pribadi, maka tidak harus ada reformasi, karena sedikit sekali pengaruhnya.⁶

Wilayah lain yang juga tidak boleh digugat adalah perkara prinsipil atau *ma'lumun min al din bi al dlarurah*, seperti haramnya zina, mencuri, membunuh dan sebagainya. Yang dirubah barangkali dalam sisi yang lain seperti hukumannya.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka Husein mengatakan bahwa produk-produk Islam tidak lagi cukup memadai untuk menjawab berbagai problem baru produk modernitas. Karena itu upaya-upaya menghidupkan teks-teks fiqh, sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dilakukan oleh umat Islam.⁷ Beberapa hal yang bisa dijadikan dasar kontekstualisasi adalah, *pertama*, mengkaji substansi, kausalita atau “illat” hukum yang terdapat dalam teks. Cara ini sejalan dengan kaedah fiqh: “*al Hukm Yaduru ma'a Illatihi Wujudan wa 'Adaman*” (Hukum berkuat pada ada atau tidak adanya illat atau kausalitas).⁸

Kedua, mengkaji sosio-kultural dan politik yang melatarbelakangi teks-teks fiqh klasik. Menjadikan realitas sosial baru sebagai bahan analisis bagi kemungkinan dilakukannya perubahan hukum. Ini sejalan dengan kaedah “*Taghayyur al Ahkam bi Taghayyur al Ahwal wa al Azminah wa al*

⁶ Husein mencontohkan bahwa dalam konteks imam perempuan, meski itu perlu digugat, tetapi akan memiliki dampak yang sedikit bagi masyarakat luas. Yang perlu direformasi misalnya perempuan tidak boleh bekerja, perempuan haram jadi pemimpin, atau wilayah lain.

⁷ Husein Muhammad, *Islam Kaffah; Analisis Historis dan Kontekstual dalam Kajian Literatur Islam Klasik*, Makalah dipresentasikan dalam “Inservice Training, Pemberdayaan Pesantren dan Madrasah”, 24 Mei 2006 di Wisma Madrasah Aliyah Negeri (MAN), PP. Cipasung, Tasikmalaya, diselenggarakan atas Kerjasama PPIM UIN Jakarta-Puskadiabuma UIN Yogyakarta-DANIDA-Pesantren Cipasung Tasikmalaya.

⁸ *Ibid*, KH. Husein Muhammad.

Amkinah”(hukum bisa berubah karena perubahan keadaan, zaman dan tempat). Perubahan hukum tersebut harus selalu mengacu pada empat hal yakni keadilan, kemaslahatan, kerahmatan dan kebijaksanaan.⁹

B. Analisis Pemikiran KH Husein Muhammad Tentang Fiqih perempuan dan Implementasinya Dalam Pendidikan Pesantren

Untuk menganalisis gagasan KH. Husein Muhammad penting sekali mengacu pada pernyataannya: ”saya dulu juga menolak gagasan keadilan dan kesetaraan perempuan, karena saya memang masih menganggap bahwa gagasan tersebut bertentangan dengan ajaran agama. Waktu saya masih konservatif dan masih takut terhadap gagasan-gagasan tersebut...”¹⁰

Kesadaran Husein tentang adanya penindasan perempuan pertama kali muncul ketika dia pada tahun 1993 diundang dalam seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama.¹¹ Sejak itu Husein mengetahui ada masalah besar yang dihadapi dan dialami oleh perempuan. Dari situ Husein diperkenalkan dengan gerakan feminisme, gerakan yang berusaha dan memperjuangkan martabat manusia dan kesetaraan sosial (gender).

Pergaulannya dengan aktivis perempuan, seperti Lies Marcoes, Masdar F. Mas’udi, Wardah Hafidz, dan almarhum Mansour Fakih, dia sebut juga yang termasuk ikut "mengacaukan" bangunan epistemologi keilmuannya yang relatif telah mapan. Apa yang selama ini dia yakini sebagai tetap dalam hubungan gender laki-laki dan perempuan ternyata dapat diubah dan direkayasa. Dia juga merasa disadarkan bahwa ada peran dari para ahli agama (agamawan), bukan saja Islam tetapi dari seluruh agama yang turut memperkuat posisi subordinasi perempuan di kelas dua. Husein memang kaget dan bertanya: bagaimana mungkin agama bisa menjustifikasi

⁹ *Ibid*, KH. Husein Muhammad.

¹⁰ Wawancara dengan KH. Husein Muhammad dan juga lihat dalam Nuruzaman. *Kiai huein membela perempuan*, Hlm 193-194.

¹¹ Halaqah/seminar yang mengubah KH. Husein Muhammad untuk merenungi masalah yang terjadi ini, diselenggarakan pada tahun 1993 oleh P3m. Madar F. Mas’udi adalah direktornya, dan ia selalu mengajak husein muhammad untuk ”merealitaskan” agama. Seperti yang diakui husein bahwa masdar adalah orang pertama yang mengenalkan gagasan-gagasan keagamaan kritis, termasuk maalah subordinasi teks agama terhadap perempuan.

ketidakadilan? Sesuatu yang bertentangan dengan hakikat dan misi luhur diturunkannya agama kepada manusia.¹²

Kenyataan ini kemudian mendesaknya untuk menelusuri kembali kandungan keilmuan pesantren yang bertebaran di banyak teks klasik (*fiqh*) yang menjadi referensi otoritatif di lembaga tradisional itu. Menurut pemaparannya ia memang melihat sebuah ketidakadilan dalam teks-teks pesantren tersebut. Oleh karena itu kemudian ia melihat pandangan-pandangan alternatif yang ada dalam literatur pesantren yang lain.¹³

Pembelaan terhadap perempuan, menurut Husein sangat strategis bagi pembangunan manusia. Banyak orang beranggapan bahwa masalah penindasan terhadap perempuan adalah masalah yang tidak besar. Padahal masalah yang dialami dan dihadapi perempuan (ketidakadilan dan subordinasi) adalah masalah besar, karena perempuan adalah bagian dari manusia dan bagian dari jenis manusia. Sehingga ketika perempuan dijadikan nomor dua, maka ini sebenarnya adalah masalah besar bagi kemanusiaan.

Atas komitmennya dalam membela dan memperjuangkan kepentingan perempuan tersebut, sangat tepat jika KH. Husein Muhammad dikategorikan sebagai salah satu sosok feminis dari laki-laki. Perbedaannya dengan para feminis yang lain adalah wilayah garapan atau perjuangannya, yaitu wilayah agama dan pesantren.

Dan ketika ditanya tentang gagasannya mengenai fiqh perempuan, Husein menjelaskan bahwa karya tersebut merupakan kumpulan tulisannya dari berbagai seminar, khususnya yang membicarakan persoalan gender.¹⁴ Setelah muncul pemikiran fiqh perempuan tersebut, kemudian banyak orang yang mengkritisnya, baik dari sisi isi maupun metodologinya.

Husein pun menjelaskan bahwa pada awalnya, gagasannya tentang fiqh perempuan memang belum mendapatkan basis metodologisnya secara kuat bila dipandang dari sudut pandang teori ilmiah. Namun setelah itu, ia kemudian berusaha menelaah kembali gagasannya dan mencarikan basis

¹² M. Nuruzzaman, *Op.Cit*, hlm. 186.

¹³ Wawancara dengan K.H. Husein Muhammad di Cirebon pada tanggal 16 Juni 2008.

¹⁴ *Ibid*, wawancara.

metodologisnya. Dan dia kemudian menjadikan basis realitas sebagai dasar dari metodologi pemikirannya tentang fiqih perempuan dalam perspektif keadilan gender tersebut.¹⁵ Yakni dengan menggunakan realitas sebagai alat dasar untuk menganalisis pada teks-teks fiqih. Hal ini merupakan sesuatu langkah yang jarang dilakukan oleh para pemikir lainnya, karena hampir semuanya melakukan analisis teks dengan teori pendekatan inter-tekstualitas. Yakni mengkaitkan teks satu yang sejenis dengan teks yang lain.¹⁶ Dan ia pun menambahkan bahwa gagasan fiqih perempuan yang termaktub dalam "*Fiqih Perempuan; Refleksi Kia Atas Wacana Agama Dan Gender*", sebetulnya merupakan upaya dari pada pemilihan dari tema fiqih yang berhubungan dengan perempuan.

Dari pemaparan diatas dan dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil konklusi bahwa pemikiran KH. Husein Muhammad tentang fiqih perempuan merupakan proses pemikiran yang berjalan secara terus menerus. Yakni proses pemakanan atas dialektika antara teks agama dengan realitas. Syaratnya hanya pemikiran yang terbuka untuk menerima kenyataan adanya realitas yang selalu berubah dan tidak stagnan. Perkembangan zaman yang menuntut adanya proses pemanusiaan (humanistis) yang tidak membedakan manusia dari sudut apapun dan manapun sekarang ini menjadi sebuah keniscayaan yang harus diterima dan diperjuangkan. Hal ini merupakan tujuan dan cita-cita agama sejak ia dilahirkan, yaitu untuk menciptakan keadilan dan perdamaian.

Akan tetapi, dari berbagai gagasan KH. Husein Muhammad tentang fiqih perempuan dengan perspektif keadilan gender tersebut, penulis tidak sependapat, yakni dalam masalah kepemimpinan perempuan dalam shalat. Husein mengungkapkan bahwa alasan mendasar yang selama ini dipakai untuk melarang perempuan jadi imam dalam shalat adalah timbulnya fitnah. Kemudian Husein menyimpulkan bahwa alasan inilah yang paling tepat untuk diterapkan.

¹⁵ *Ibid*, wawancara.

¹⁶ *Ibid*, wawancara.

Menurut penulis, menyikapi masalah kebolehan perempuan menjadi imam shalat, jawaban yang paling tepat adalah seperti pendapat mayoritas dari para ahli fiqih yang menyatakan bahwa shalat dan hal-hal yang terkait merupakan bidang *'ubudiyah* yang harus diterima apa adanya sesuai dengan petunjuk agama (*ta'abudi*) dan bukan hal-hal yang perlu dijawab dengan logika rasional dan menyesuaikan dengan konteks sosial, seperti dalam fiqih Mu'amalat.

Sedangkan gagasan KH. Husein Muhammad mengenai implementasi fiqih perempuan dalam pendidikan pesantren, dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk menata kembali sistem pendidikan pesantren. Ada beberapa hal yang mendesak untuk dilakukan oleh peantren. Yaitu:

Pertama, masalah orientasi keilmuan. Pada dasarnya, ilmu adalah sesuatu yang berkembang dan berubah bukan sesuatu yang tetap. Ini berarti bahwa ilmu bukan hanya diterima sebagai "konsumsi" semata, melainkan juga sebagai sesuatu yang dapat diproduktifkan.

Kedua, bentuk kurikulum di pesantren yang selama ini masih memakai model tekstual (*kitab*) barangkali sudah waktunya untuk dikembangkan dan ditambah dengan model tematis (*maudhu'i*) dan diatur secara sistematis agar pengulangan yang tidak berguna dapat dihindari.

Ketiga, kajian-kajian kitab kuning yang bersifat teori keilmuan dan pengetahuan (*nadzhariyyat al-ma'rifah*) perlu mendapat perhatian dan apresiasi yang semestinya. Sebab epistemologi inilah yang akan mampu mengembangkan ilmu, kerangka, dan pola dari suatu bangunan.

Keempat, metode pengajaran yang selama ini dianut pesantren tidak hanya dibatasi pada aspek pengayaan materi yang tekstual saja, melainkan juga harus disertai aspek pendalaman, perluasan, pengembangan wawasan, dan pemahaman substansial agar materi kitab kuning tetap aktual dan relevan dengan tuntutan zaman yang selalu berkembang.

C. Kontribusi Pemikiran K.H. Husein Muhammad Terhadap Pengembangan Pendidikan Pesantren

Dari pemikiran KH. Husein Muhammad tentang fiqih perempuan dan implementasinya dalam pendidikan pesantren dapat dijadikan sebagai sebuah kontribusi tersendiri bagi pengembangan pesantren dimasa depan. Pemikirannya yang responsif terhadap perkembangan realitas masyarakat modern saat ini, baik dibidang sosial, budaya, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, secara tidak langsung mencerminkan bahwa K.H. husein termasuk salah satu kyai yang inklusif (tidak alergi perubahan). Pemikiran yang terbuka semacam ini tentunya menjadi modal yang sangat penting bagi masyarakat pesantren agar tidak tergerus oleh derasnya arus globalisasi. Menurut penulis, kontribusi pemikiran yang dapat dimanfaatkan dan dipetik dari pemikiran K.H. Husein untuk pengembangan pendidikan pesantren adalah sebagai berikut:

1. Pembaharuan Sistem Pendidikan Pesantren

Dalam upaya pembaharuan terhadap sistem pendidikan pesantren ada beberapa catatan yang mesti dilakukan oleh pendidikan pesantren. Yaitu:

a. Rekonstruksi metode pendidikan pesantren

Stigma kekolotan berpikir yang melekat pada pesantren selama ini tidak terlepas dari metode pendidikan yang diterapkan. Dalam pendidikan pesantren, umumnya materi ajar yang diberikan secara intens dan simultan lebih menekankan pada kitab kuning dan lebih menyempit lagi pada bidang fiqih semata. Wacana fiqih terasa sangat dominan ketimbang wacana, misalnya, ushul fiqih, logika (*manthiq*), tafsir, hadits nabi, ilmu-ilmu hadits, ilmu-ilmu Al-qur'an, apalagi filsafat.

Selain itu, metode pendidikan yang diterapkan pesantren selama ini kelihatannya menggunakan metode induktif. Pesantren mengembangkan kajian-kajian partikular terlebih dahulu seperti fiqih dan berbagai ilmu praktis lainnya yang dianggap *'ilm al-hal*. Setelah penguasaan memadai, baru dirambahlah wilayah kajian yang menjadi alat bantu dalam memahami ajaran dasar, ushul fiqih

dan manthiq. Hal ini hasilnya akan berbeda bila metodenya dibalik dengan menggunakan metode deduksi, yakni mengembangkan kajian yang menjadi alat bantu dalam memahami ajaran dasar terlebih dahulu, dan kemudian diimplementasikan dalam kajian partikular seperti fiqih dan perkembangan dinamika modern. Metode ini agaknya lebih bisa mengembangkan proses penalaran, kreativitas, dan dinamika dalam memahami Islam secara lebih kontekstual ketimbang sekedar metode pertama yang lebih menekankan pemahaman doktrinal.¹⁷

b. Rekonstruksi kurikulum pendidikan pesantren

Upaya rekonstruksi kurikulum pendidikan pesantren ini merupakan konsekuensi dari rekonstruksi metode pendidikan pesantren yang telah dipaparkan di atas. Dan juga didasarkan pada monotonnya kajian dan referensi yang digunakan pesantren dalam pembelajaran. Kurikulum pesantren, yang diwakili oleh kitab kuning, hanya lebih menekankan pada bidang fiqih, teologi, tasawuf dan bahasa. Dalam kajian fiqih, misalnya, biasanya hanya terbatas pada madzhab syafi'i dan kurang memberikan alternatif pada madzhab lain.

Pembatasan ini juga terjadi pada kajian teologi dan tasawuf. Kajian teologi yang dikembangkan pesantren pada umumnya berkuat pada aliran Asy'ariah dan pada kajian tasawuf yang hanya tersentral pada sufisme al-Ghazali. Sedangkan dalam kajian kebahasaan, pesantren lebih mementingkan pada aspek kognitif saja, sementara aspek afektif dan psikomotorik kurang diperhatikan. Sehingga kecerdasan pada disiplin nahwu-sharaf belum dapat dimanifestasikan dalam praktek-praktek komunikasi sosial yang efektif.¹⁸

¹⁷ Suwendi, "Rekonstruksi Sistem Pendidikan Pesantren", dalam Marzuki Wahid dkk., *Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayaan Dan Transformasi Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 211-212.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 212-213.

Terbatasnya kajian yang dilakukan oleh pesantren tersebut yang kemudian menjadikan pesantren sering gagap dalam mengantisipasi perubahan. Apalagi di era kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi seperti sekarang ini, pertarungan dan pertukaran wacana untuk saling menghegemoni menjadi tak terelakkan. Orang dapat mengakses dan menyebarluaskan sebuah produk pemikiran dengan mudah. Maka, agar pesantren tidak ketinggalan zaman, langkah yang harus diambil adalah membangun kurikulum baru yang memberikan porsi terhadap para santri untuk dapat mengkonsumsi dari banyak ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu modern. Kedepan kurikulum pesantren masa depan, selain ilmu keagamaan dapat berupa; farmasi, sosiologi, politik, teknologi, informatika, komunikasi, ekonomi, hukum, teknik, bahkan olah raga dengan dasar spesialisasi disiplin ilmu tertentu dengan pola pembelajaran yang memberdayakan. Pesantren tidak lagi menjadi broker tradisi, ia harus melangkah jauh melampaui tradisi, karena peradaban manusia telah jauh meninggalkan tradisi.

c. Rekonstruksi manajemen pendidikan pesantren

Catatan berikutnya adalah aspek yang bersinggungan dengan manajemen pendidikan pesantren. Catatan ini penting mengingat proses keberhasilan pendidikan pesantren sangat dipengaruhi oleh penataan manajerialnya. Oleh karenanya tidak heran jika dikatakan bahwa *al-haq bi-la nidzham yaghlibuh al-bathil bi an-nidzham* (sebuah sistem kerja usaha konstruktif yang tidak terkendali secara manajerial bisa dikalahkan oleh sistem kerja destruktif yang manajemennya tertata rapih). Pola manajemen pendidikan pesantren selama ini cenderung dilakukan secara insidental dan kurang memperhatikan tujuan-tujuannya yang telah disistematisasikan secara hirarkis. Sistem pendidikan pesantren biasanya dilakukan secara alami dengan pola manajerial yang tetap (sama) dalam tiap tahunnya.

Maka dewasa ini, pesantren sudah saatnya harus membuka mata untuk melihat dunia luar. Perkembangan yang terjadi diluar dirinya harus diketahui dan diantisipasi, terutama ketika harus berbenturan. Keharusan ini meniscayakan kebutuhan pola kerjasama simbiosis-mutualis antar pesantren dengan institusi-institusi yang dianggap mampu memberikan kontribusi dan menciptakan nuansa transformatis. Pola kerjasama ini meniscayakan minimalisasi asumsi-asumsi negatif yang dilekatkan pada pesantren: terisolasi, teralienasi, eksklusif, konservatif dan cenderung mempertahankan status quo.¹⁹

Era globalisasi yang menjadi ciri dari kehidupan zaman ini menuntut pengembangan manusia yang bermutu. Oleh karena itu, pendidikan yang bermutu menjadi motto bagi arus globalisasi. Realitas inilah yang menuntut adanya pengelolaan lembaga pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman.²⁰ Untuk bisa memenuhi tuntutan seperti itu, lembaga pendidikan seperti pesantren, harus dikelola secara profesional.

Selain itu, penataan manajemen pendidikan pesantren dapat dilakukan dengan mengubah pola kepemimpinan pesantren. Kepemimpinan pesantren yang selama ini hanya terpusat pada satu tokoh pemimpin (kyai) sudah saatnya berubah menjadi kepemimpinan *multi-leaders*. Pola kepemimpinan ini mutlak diperlukan mengingat tidak semua kyai mampu memimpin dalam semua hal. Langkah kepemimpinan seperti ini menuntut adanya pembagian tugas dan peran sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki oleh para pemimpin yang ditunjuk supaya dapat menjalankan fungsinya dengan sesungguhnya.²¹

2. Pesantren Sebagai Pusat Pemberdayaan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 214.

²⁰ Mustofa Rahman, *Menggugat Manajemen Pendidikan Pesantren*, dalam Ismail SM dkk., *Dinamika Madrasah dan Pesantren*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 115

²¹ *Ibid*, hlm. 118

Diteropong dengan "teleskop" antropologis, pesantren bisa dibaca dalam berbagai aspek. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga dan sistem pendidikan, pesantren dapat dikategorikan sebagai sub-kultur komunitas santri. Bila dipetakan secara signifikan sebagai madzhab pemikiran tradisional, pesantren dipandang mewakili personifikasi wujud sinkretisme Islam yang universal dengan budaya lokal Indonesia yang partikular dan tidak salah bila dianggap sebagai representasi dari kepentingan masyarakat bawah. Karena berwajah multidimensional, pesantren barangkali menjadi menarik dan selalu diperbincangkan.

Hal ini memperkuat kenyataan bahwa pesantren mempunyai karakter plural, tidak seragam, dan tak memiliki wajah tunggal (*uniform*). Karena tingkat pluralitas yang tinggi dan independensi yang kuat, pesantren kemudian dapat dijadikan potensi tersendiri bagi program pemberdayaan masyarakat. Membaca kemandirian dan basis massa-bawah pesantren ini, Martin van Bruinessen percaya bahwa dalam tubuh pesantren terkandung potensi penting bagi terwujudnya masyarakat sipil (*civil society*).²²

Di era reformasi ini tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia semakin hari malah kian bertambah berat. Krisis multidimensional (*multidimensional crisis*), baik ranah ekonomi, sosial, politik, budaya serta moral, yang diderita oleh bangsa ini sejak runtuhnya orde baru 1998 belum juga ada tanda-tanda membaik. Melihat fenomena ini sudah selayaknya kalau pesantren dituntut untuk menjadikan dirinya sebagai salah satu senjata bagi pengentasan masyarakat dari keterpurukan dengan potensi yang dimilikinya.

Secara sosiologis, pesantren mempunyai keunggulan dan kedekatan strategis untuk meberdayakan masyarakat. Keberadaan pesantren selama ini dikenal dekat dengan masyarakat kelas bawah, dan selalu senyawa dalam pergaulan rakyat kecil. Dalam hal ini pesantren

²² Marzuki Wahid, Pesantren di Lautan Pembangunanisme; Mencari Kinerja Pemberdayaan, dalam Marzuki Wahid dkk., *Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayan Dan Transformai Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 146-147.

sangat diuntungkan daripada lembaga pendidikan lain. Karena secara geografis pesantren tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tidak sedikit pesantren dapat berkembang berkat hasil swadaya masyarakat lokal setempat.²³ Selain itu, ikatan (emosional, rasional nilai) keagamaan dan kharisma sosial kiai-ulama bagi masyarakat, dewasa ini, masih cukup penting diperhatikan dan, karena itu, cukup signifikan dijadikan sarana pemberdayaan. Disinilah, barangkali, posisi strategis pesantren untuk melakukan kerja-kerja pemberdayaan dan transformasi masyarakat.²⁴

Adapun kerja-kerja pemberdayaan tersebut dapat berupa pemberdayaan disegala bidang kebutuhan masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik, pendidikan ataupun juga di bidang pemberdayaan perempuan. Kerja-kerja pemberdayaan ini sebagai langkah dalam rangka perjuangan untuk merebut hak-hak *civil society* melalui transformasi sosial, yakni proses perubahan fundamental dari struktur yang eksploitatif dan represif menuju kebudayaan yang adil, pluralistik, egaliter dan damai.

Atas tuntutan pemberdayaan tersebut, pesantren perlu membuka diri dengan pagelaran wacana baru diluar wacana yang selama ini digeluti, yakni tidak sekedar wacana keagamaan. Ini penting karena realitas saat ini yang dihadapi menuntut itu. Disinilah memang, diakui apa tidak, kelemahan pesantren sejak awal. Selama ini, pesantren terlalu asyik masuk dengan wacana fiqihnya, yang terkadang dipahami secara kaku dan rigid. Sudah saatnya pesantren membangun sejarahnya yang baru dengan polesan pemberdayaan masyarakat, yang sebetulnya merupakan mutiara miliknya yang hilang.

²³ Madarik Yahya, *Reorientasi Pendidikan Pesantren*, www.pontianakpost.com

²⁴ Marzuki Wahid, *Op.Cit*, hlm. 160.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan seluruh rangkaian isi skripsi ini, yang membahas tentang Pendidikan Fiqih Perempuan di Pesantren, maka akhirnya penulis bermaksud menyimpulkan serta memberikan saran-saran seperlunya yang dirangkai dengan kata penutup akhir skripsi.

A. Simpulan

Setelah panjang berbicara tentang pemikiran KH Husein Muhammad tentang fiqih perempuan dan implementasinya dalam pendidikan pesantren maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang fiqih perempuan

- a. Pemikiran KH. Husein tentang fiqih perempuan merupakan refleksi dari sistem tauhid yang ia yakini. Tauhid tidak hanya berarti bahwa ada pengakuan terhadap keesaan Tuhan, tetapi juga pengakuan terhadap pengakuan manusia seutuhnya. Karenanya diskriminasi terhadap perempuan merupakan pembangkangan terhadap nilai-nilai tauhid.
- b. Kerangka dasar dan pola umum fiqih yang dipakai oleh K.H. Husein Muhammad adalah tujuan dari syari'at (*maqosid al syari'ah*) yaitu kemaslahatan (*maslahah*).
- c. Fiqih perempuan yang digagas oleh K.H. Husein Muhammad adalah fiqih perempuan dalam perspektif keadilan gender. Dan tema yang diusung oleh KH. Husein Muhammad, kebanyakannya adalah perjuangan tentang hak-hak reproduksi perempuan.
- d. Gagasan KH Husein Muhammad tentang fiqih perempuan meliputi: tafsir baru fiqih ibadah (kepemimpinan dalam shalat, khitan perempuan, dan di balik atas aurat perempuan), kontekstualisasi fiqih munakahah (hak kawin muda, hak memilih pasangan nikah, hak pelayanan kesehatan dan hak mu'asyarah

bilma'ruf) dan advokasi fiqh mu'amalah dan siyasa (bekerja dan relasi sosial, kepemimpinan sosial politik, dan perkosaan dan penjarahan).

2. Implementasai fiqh perempuan dalam pendidikan pesantren

- a. Untuk mengimplementasikan fiqh perempuan dalam pendidikan pesantren dibutuhkan paradigma baru, yakni paradigma *inklusif* untuk menerima hal baru.
- b. Kyai/ustadz menjadi pilar utama dalam rangka mengimplementasikan fiqh perempuan dalam pendidikan pesantren.
- c. Dibutuhkan upaya kontekstualisasi terhadap kitab kuning yang menjadi pokok sumber materi ajar dalam sistem pengajaran pesantren.
- d. Dibutuhkan pembaharuan metodologi pengajaran kitab kuning. Yakni dengan menerapkan metode pembelajaran kritis, mengembangkan sistem diskusi dan fasilitasi, dan memberikan pengantar terhadap kitab kuning dalam sistem pengajarannya.

B. Saran-saran

1. Hendaknya para ulama pesantren mengembangkan sistem berpikir yang *inklusif* (terbuka) dan peka terhadap perubahan. Untuk itu dibutuhkan peran aktif para ulama untuk merespon perkembangan realitas sosial dan menjadi lokomotif dalam mencarikan solusi dari tiap permasalahan yang dihadapi masyarakat.
2. Hendaknya para tokoh dan pemikir membawakan pemahaman yang menyeluruh tentang pendidikan Islam pada masyarakat. Tidak hanya sebagian-sebagian (parsial/dikotomis) antara urusan dunia dan akhirat, urusan surga dan neraka. Sehingga cita-cita untuk mewujudkan *civil society* akan terwujud.
3. Agar pemerintah berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena tanpa dukungan ini, baik politik, ekonomi, maupun sosial

budaya. mustahil pendidikan yang diharapkan bisa berjalan dengan baik.

C. **Penutup**

Alhamdulillah, berkat Karunia dan pertolongan Allah Swt, yang didasari dengan niat dan kesungguhan hati akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan harapan semoga dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih terlampau jauh dari kesempurnaan, *Tiada gading yang tak retak*. Untuk itu demi kesempurnaan dan perbaikan dalam penelitian ini, kritik dan saran yang bersifat konstruktif, sangatlah penulis harapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang berganda laksana kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan serta materi dalam penyelesaian penulisan ini, semoga senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Swt. *Amin Ya Robbal 'alamin, Jazakumullahu Ahsanal Jaza'*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mukti , *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini*, Jakarta : Rajawali, 1981.
- Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1996.
- At-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, Juz III, Beirut: Dar Ihya' At-Turats al-'Arabi
- Baso, Ahmad, *NU Studies; Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam Dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, (Jakarta: Erlangga, 2006.
- Bawani, Imam, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, Surabaya : Al-Ikhlash, 1993.
- Best, John W., *Research in Education, Penyunting*, Drs. Sanapiah, Farsil dan Drs. Mulyadi Guntur Waseso, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab-kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan 1995).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dhofir, Zamaksyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta : LP3S, 1982.
- E.L Thorndike, Clerence L. Barnhart, *Advanced Junior Dictionary*, Doubleday and company, Inc. new York, 1965.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Hadi, Sutrisna, *Metodologi Research I*, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, 1990.
- Ibn Hanbal, Ahmad, *Al-Musnad*, Juz V. Beirut: Dar Ihya' At-Turats al-'Arabi
- Ikhsanudin et.al (eds), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF, 2002.
- Ismail SM., dkk., *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Langgulung, Hasan, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 2000.

- Madjid, Nurkholis, *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Praktek Perjalanan*, Jakarta : Paramadina, 1997.
- Marimba, Ahmad Daeng, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Al Ma'arif, Cet. ke – 8, Bandung, 1989.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta : INIS, 1994.
- Misrawi, Zuhairi (ed), *Menggugat Tradisi; Pergulatan Pemikiran Anak Muda Nu*, (Jakarta: Kompas dan P3M, 2004).
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, Rahima, dan Ford Foundation, 2001.
- _____, *Islam Kaffah; Analisis Historis dan Kontekstual dalam Kajian Literatur Islam Klasik*, Makalah dipresentasikan dalam “Inservice Training, Pemberdayaan Pesantren dan Madrasah”, 24 Mei 2006 di Wisma Madrasah Aliyah Negeri (MAN), PP. Cipasung, Tasikmalaya, diselenggarakan atas Kerjasama PPIM UIN Jakarta-Puskadiabuma UIN Yogyakarta-DANIDA-Pesantren Cipasung Tasikmalaya.
- _____, *Bungan Rampai Pesantren*, Jakarta : Dharma Bakti, 1999.
- _____, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: Fahmina Institute dan LKIS, 2004).
- _____, *Keadilan Gender Dalam Pandangan Islam*, Makalah disampaikan dalam "Seminar on Mechanism to Promote Gender Equality", di Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 4-5 Desember 2006. Diselenggarakan oleh UNFPA-UNIFEM.
- _____, “Hak-Hak Dan Kesehatan Reproduksi Perempuan”, makalah dalam seminar pada tanggal 01 Juli 2004 di Hotel Prima, Cirebon, diselenggarakan Rahima Jakarta-WCC Balqis Cirebon.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al Muanawir*, Yogyakarta.
- Mutahari, Murtadho *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, (Jakarta, Pustaka Hidayat,1993).
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1993.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

- Qurtubi, Sumanto, *KH.MA Sahal Mahfudh Era Baru Fikih Indonesia*, (Yogyakarta, Cermin, 1999).
- Soenarjo, dkk, (Departemen Agama), *Alqur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Toha Putra, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, 1989.
- Sulaiman, Sudarsono, *Kamus Pendidikan dan Pengajaran dan Umum*, Jakarta: Rineka Cipta 1994.
- Thoha, Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Pustaka Pelajar, Cet. ke – 1, Yogyakarta, 1986.
- Umar, Nasaruddin *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi Esai-esai Pesantren*, Yogyakarta : Lkis, 2001.
- Wahid, Marzuki dkk. (ed), *Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayaan Dan Transformasi Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Wawancara dengan KH. Husein Muhammad di Cirebon, pada tanggal 16 Juni 2008.
- www.pontianakpost.com, pada tanggal 22 Juni 2008.
- www.rahima.or.id, pada tanggal 03 Juni 2008.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fikih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1995).
- Zamroni, Muhammad, “Belajar Di Alam Bebas; Wujud Pendidikan Yang Mendewasakan”, dalam *Deinstitutionalisasi Pendidikan; Melawan Dominasi Sekolah*, Jurnal Edukasi: Vol. II, No. 2 2004.
- Zarkasy, Amal Fathullah, *Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah "dalam Adi Sasono... (et al.) Solusi Islam atas Problematika Umat : (Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah)*, Jakarta : Gema Risalah Press, 1998.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N a m a : Suroso
TTL : Blora, 04 September 1982
NIM : 3103147 (PAI)
Alamat : Jl. Raya Todanan-Japah KM 05
Ds. Gunungan RT. 02 RW. I, Kec. Todanan, Kab. Blora 58256

⇒ Jenjang Pendidikan Formal :

1. SD Negeri Gunungan lulus tahun 1994
2. MTS Khozinatul ‘Ulum Todanan Blora lulus tahun 1997
3. MA Khozinatul ‘Ulum Blora lulus tahun 2000
4. Mahasiswa angkatan 2003 jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.

⇒ Jenjang Pendidikan Non Formal :

1. Pondok Pesantren Khozinatul ‘Ulum Blora.

⇒ Pengalaman Organisasi :

*** Intra Kampus**

- Pengurus BEMJ PAI Fakultas Tarbiyah 2004/2005
- Pengurus LPM Edukasi Fakultas Tarbiyah Periode 2006/2008
- Pengurus DPM IAIN Walisongo Periode 2006/2007

*** Ekstra Kampus**

- Pengurus PMII Rayon Tarbiyah Periode 2004/2005
- Ketua PMII Rayon Tarbiyah Periode 2005/2006
- Pengurus PMII Komisariat Walisongo 2006/2007
- Pengurus PMII Cabang Kota Semarang 2007/2008
- Pengurus LABIBA Semarang 2006-sekarang
- Pegiat LSM Semesta Institute Semarang 2007-sekarang